



EVALUASI PERSIDANGAN PHPU 2024:

Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Demokrasi Subtansial

Khoirunnisa Nur Agustyati, dkk.

EVALUASI PERSIDANGAN PHPU 2024:

Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Demokrasi Subtansial

Tim Penulis:

Khoirunnisa Nur Agustyati

Fadli Ramadhani

Haykal

Iqbal Kholidin

Annisa Alfath

Ahmad Alfarizy

Sandy Yudha Pratama Hulu

Hilwah Mabdiyyatul Izzah

Editor:

Iqbal Basyari

Evaluasi Persidangan PHPU 2024:
Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan
Demokrasi Subtansial

Tim Penulis:

Khoirunnisa Nur Agustyati
Fadli Ramadhanil
Haykal
Iqbal Kholidin
Annisa Alfath
Ahmad Alfarizy
Sandy Yudha Pratama Hulu
Hilwah Mabdiyyatul Izzah

Editor:

Iqbal Basyari

KATA PENGANTAR

MK Sebagai Pelindung Demokrasi: Refleksi PHPU Pileg dan Pilpres, serta Persiapan Mengadili PHPU Kepala Daerah Tahun 2024

Sebagai lembaga yang punya mandat organisasi untuk melakukan penelitian, pemantauan dan pendidikan pada bidang pemilu dan demokrasi, proses penegakan hukum pemilu selalu menjadi fokus Perludem. Salah satu fase penting dari penegakan hukum pemilu itu adalah proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, tahapan perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Perludem mengambil peran untuk melihat dari dekat bagaimana Sang Pelindung Konstitusi dan Demokrasi memainkan peran untuk mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Buku yang hadir di tangan para pembaca ini, merupakan rangkuman dari berbagai macam kegiatan pemantauan Perludem terhadap proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024, Perludem mempersiapkan aktivitas pemantauan untuk persidangan perselisihan hasil pemilu di

Mahkamah Konstitusi. Kami melatih lebih kurang 15 orang mahasiswa untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Penelitian ini ditujukan untuk membangun sebuah formula data, untuk melihat statistik perselisihan hasil pemilihan umum dari berbagai aspek secara kuantitatif. Selain mengumpulkan data kuantitatif, buku ini juga menyajikan analisis terhadap proses pemeriksaan dan putusan perkara PHPU 2024.

Pekerjaan ini ternyata tidak mudah. Selain jumlah perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang terbilang banyak, melakukan kategorisasi terhadap permohonan dari partai politik yang berbeda, serta masalah hukum dan persebaran dapil yang begitu banyak, memberikan tantangan tersendiri bagi tim peneliti Perludem. Namun pada akhirnya, pekerjaan ini bisa dituntaskan, meskipun membutuhkan waktu lebih panjang dari yang diperkirakan.

Dari hasil pemantauan dan analisis yang kami lakukan, di dalam pemilu presiden, termasuk juga pada pemilu legislatif, dominasi dalil permohonan yang disampaikan lagi justru berkaitan dengan kecurangan dan keterpenuhan syarat calon maupun pencalonan. Bahkan, di dalam pemilu presiden, dua pasangan calon yang mengajukan permohonan ke MK, tidak lagi fokus pada perselisihan suara, melainkan praktik curang yang terjadi selama pemilihan presiden yang diminta untuk diputus dan diselesaikan oleh MK. Di dalam perselisihan hasil pemilu presiden 2024 juga, untuk pertama kali ada pendapat berbeda dari hakim konstitusi di dalam perkara perelisihan hasil pemilu presiden. Dari delapan orang hakim konstitusi yang memeriksa perkara-minus Anwar Usman yang punya konflik kepentingan dengan Gibran sebagai calon wakil president-tiga orang hakim konstitusi berpendapat mestinya permohonan Para Pemohon di PHPU Pilpres dikabulkan sebagian, dengan memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa provinsi.

Untuk perselisihan hasil pemilu legislatif, bagian yang cukup mengejutkan adalah naiknya jumlah permohonan yang dikabulkan oleh MK. Temuan penting lagi dari perselisihan hasil pemilu legislatif di MK adalah beberapa perkara yang dikabulkan adalah berkaitan dengan kelalain KPU yang sengaja tidak mematuhi syarat calon dan pencalonan di dalam pendafaran calon anggota legislatif. Dua persyaratan calon dan pencalonan yang dikoreksi oleh MK adalah terkait dengan syarat mantan terpidana dan kewajiban partai mencalonkan 30% perempuan di dalam

setiap daerah pemilihan pada pemilu legislatif. Dalam dua perkara ini MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam cakupan wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Putusan MK terkait PHPU 2024 tidak cukup hanya dibaca pada bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh MK, tetapi MK juga memberikan rekomendasi perbaikan untuk tata kelola penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa yang akan datang. Hal ini seharusnya dipedomani bukan hanya pada pembentuk undang-undang yang akan melakukan revisi atas undang-undang pemilu dan pilkada, tetapi juga kepada seluruh aktor pemilu baik itu penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk menjalankan rekomendasi dari MK.

Pada akhirnya, atas nama Perludem, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis yang telah dengan tekun dan sabar menyelesaikan buku ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Iqbal Basyari yang telah membantu untuk membaca dan mengedit tulisan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada USAID yang telah mendukung kami di dalam inisiatif pemantauan dan penulisan buku ini.

Sebagai karya akademik, buku ini tentu tidak sempurna. Kajian akademik berikutnya tentu akan terus memberikan penguatan, koreksi, dan perkembangan baru terhadap penguatan Mahkamah Konstitusi di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Apalagi periode Desember 2024-Maret 2025 MK akan menjalankan peran yang penting lagi, di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Semoga upaya untuk penguatan demokrasi konstitusional tidak pernah berhenti.

Depok, 5 Desember 2024

Khoirunnisa Nur Agustyati

Direktur Eksekutif Perludem

DAFTAR ISI

Kata Pengantar MK Sebagai Pelindung Demokrasi: Refleksi PHPU Pileg dan Pilpres, serta Persiapan Mengadili PHPU Kepala Daerah Tahun 2024	3
I. Pengantar	11
II. Kontroversi Mahkamah Konstitusi dan Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu	13
Pemilu dan Esensinya dalam Hidup Berdemokrasi	13
Keadilan Pemilu Substantif Versus Prosedural, Mahkamah Konstitusi Bisa Apa?	15
Kontroversi Jelang Perselisihan Hasil Pemilu 2024: Putusan Usia Capres-Cawapres dan Pengangkatan Hakim Konstitusi	17
1. Kontroversi Judicial Review Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden	18
2. Pengangkatan Hakim Konstitusi Arsul Sani, dari Politisi Mendadak jadi Hakim Konstitusi	21
III. Perselisihan Hasil Pilpres 2024: Dominasi Dalil Kecurangan Pemilu	23
1. Independensi Penyelenggara Pemilu	24
Dalil Pemohon	24
Argumentasi Mahkamah	27
2. Keabsahan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	29
Dalil Pemohon	29
Argumentasi Mahkamah	31
3. Politisasi Bantuan Sosial	33
Dalil Pemohon	33
Argumentasi Mahkamah	41
4. Netralitas Penjabat dan Mobilisasi Aparatur Negara	45
Dalil Pemohon	45
Argumentasi Mahkamah	51
5. Prosedur Penyelenggaraan Pemilu	55
Dalil Pemohon	55
Argumentasi Mahkamah	58
6. Penggunaan Aplikasi Sirekap	60
Dalil Pemohon	60
Argumentasi Mahkamah	61
IV. Tiga Hakim Konstitusi Beda Pendapat	63
1. Pendapat Berbeda Hakim Saldi Isra	63
2. Pendapat Berbeda Hakim Enny Nurbaningsih	65
3. Pendapat Berbeda Hakim Arief Hidayat	67

V. Rekomendasi ke Depannya, Momentum Reformasi Penegakan Hukum Pemilu	71
1. Perbaikan Aturan Hukum Pemilu	71
A. Pengaturan Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pemilu	71
B. Aturan Kampanye untuk Pejabat Negara Merangkap Anggota Partai Politik dan Juru Kampanye	73
2. Bawaslu, Formalitas, dan Reformulasi Menurut Mahkamah Konstitusi	75
Keterikatan Mahkamah Konstitusi terhadap Keterangan Bawaslu	77
VI. Perselisihan Hasil Pileg 2024 dan Catatan Pelaksanaannya	79
Profil Perkara PHPU Pileg	80
Partai Politik dan Individu Pemohon	80
Sebaran Wilayah Permohonan Berdasarkan Provinsi	83
Penentuan Panel Sidang, Konsistensi Waktu, Hukum Acara, dan Kesempatan Para Pihak Mencari Keadilan	85
Ragam Peristiwa dalam Sidang	89
Permasalahan Konflik Kepentingan	89
Perbaikan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keterpenuhan Keterwakilan Perempuan	91
Diskualifikasi Caleg Mantan Narapidana dan Problematika Pemilihan Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat	94
VII. Perubahan Hasil Pemilu dan Perolehan Kursi Anggota Legislatif Pascaputusan Mahkamah Konstitusi	103
Koreksi Mahkamah Konstitusi terhadap Keputusan KPU	105
Perubahan Hasil Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi	106
Dalil Permohonan yang Diterima dan Pertimbangan Mahkamah	107
Koreksi Hasil Perolehan Suara Pileg oleh Mahkamah Konstitusi	116
Penghitungan dan Rekapitulasi Ulang	119
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Perubahan Hasil Perolehan Suara	125
VIII. Pemenuhan Keadilan Pemilu Pada PHPU di Mahkamah Konstitusi 2024 dan Kebutuhan Penguatan Ke Depannya	131
Upaya Mahkamah Konstitusi Memulihkan Kepercayaan Publik serta Mewujudkan Pemeriksaan Cepat yang Adil dan Terbuka	131
Usai PHPU 2024: Urgensi Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	133
Lonjakan Perkara yang Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi di PHPU 2024	135

DAFTAR TABEL

Table 1	Daftar Ahli Dalam Dalil Keabsahan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	30
Table 2	Daftar Ahli dalam Dalil Politisasi Bantuan Sosial	37
Table 3	Jumlah Permohonan PPHU Legislatif 2024	82
Table 4	Sebaran Wilayah Permohonan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Pileg 2024 berdasarkan Provinsi	84
Table 5	Pembagian Provinsi di Masing-Masing Panel Hakim	86
Table 6	Pembagian Hakim Masing-Masing Panel	87
Table 7	Jumlah Putusan Dismissal di Masing-Masing Panel	88
Table 8	Jumlah dan Hasil Putusan Perkara PPHU Legislatif	105
Table 9	Dalil Permohonan dan Pertimbangan yang Diterima oleh MK	109
Table 10	Putusan Penyandingan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Ulang	119
Table 11	Rincian Putusan Pemungutan Suara Ulang oleh MK	126

I. Pengantar

Mekanisme atau proses keadilan pemilihan umum (pemilu) harus dihadirkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Tak terkecuali saat perselisihan hasil pemilu yang berada di ujung tahapan pemilu. Mewujudkan keadilan pemilu adalah upaya untuk menegakkan hak pilih warga negara (The International IDEA, 2011). Terlebih, aturan mekanisme keadilan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Terdapat dua jenis mekanisme keadilan pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, yaitu pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etik. Sedangkan sengketa pemilu terbagi menjadi sengketa hasil dan sengketa nonhasil. Adapun penyelesaian sengketa hasil pemilu ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai salah satu lembaga pemantau Pemilu 2024 yang terakreditasi ikut memantau jalannya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024, baik PHPU pemilihan presiden (Pilpres) maupun PHPU pemilihan anggota legislatif (Pileg). Seluruh hasil pemantauan PHPU di MK tercatat dalam buku ini.

Ada sejumlah peristiwa PHPU 2024 yang menjadi catatan Perludem, termasuk sebelum dimulainya proses PHPU di MK dimulai. Beberapa di antaranya adalah konflik kepentingan dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang menyebabkan Hakim Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK. Anwar juga dilarang memeriksa dan memutus perkara PHPU Pilpres sehingga jumlah hakim konstitusi yang menangani perkara PHPU Pilpres hanya berjumlah 8 orang.

Selain itu, pengangkatan Arsul Sani, sebagai hakim konstitusi beberapa waktu sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024. Kekhawatiran

adanya konflik kepentingan juga muncul mengingat Arsul adalah anggota aktif partai politik sebelum diangkat sebagai hakim MK.

Catatan yang menarik lainnya dari pelaksanaan PHPU Pilpres 2024 adalah untuk pertama kalinya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga hakim konstitusi yang meyakini bahwa telah terjadi kecurangan di Pilpres 2024 sehingga menilai perlu dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu, MK juga memberikan sejumlah catatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akan datang.

Buku ini tidak hanya memberikan catatan terhadap proses PHPU Pilpres 2024, tetapi juga proses PHPU Pileg, baik itu yang dimohonkan oleh partai politik (parpol) untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, termasuk perkara yang dimohonkan oleh individu dalam PHPU anggota DPD. Buku ini juga memuat profil perkara PHPU Pileg berupa data parpol pemohon, sebaran wilayah perkara, jumlah kasus yang masuk ke MK, penentuan panel hakim, kategori perkara yang masuk, hingga jumlah perkara yang diputus oleh MK.

Buku ini tidak hanya memaparkan data-data, tetapi disertai catatan kritis terhadap proses PHPU Pileg, termasuk rekomendasi kepada MK dalam memeriksa dan memutus seluruh perkara PHPU.

Buku ini tentu jauh dari kata sempurna, namun setidaknya kehadiran buku ini dapat menjadi rujukan kepada pembelajar hukum dan publik secara umum untuk dapat mengetahui catatan dan analisis proses PHPU 2024. Selain itu, catatan dalam buku ini juga dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024.

II. Kontroversi Mahkamah Konstitusi dan Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu

PEMILU DAN ESENSINYA DALAM HIDUP BERDEMOKRASI

Berbicara mengenai pemilihan umum (pemilu), sepertinya selalu dilekatkan pada satu konsep mendasar dalam peradaban masa kini, yakni demokrasi. Sebagaimana diketahui, pemilu merupakan satu instrumen penting yang harus dimiliki oleh negara demokrasi. Sebab, pemilu pada hakikatnya merupakan arena kompetisi yang ditujukan untuk rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Pemilu merupakan alat yang digunakan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menguji kelayakan para calon pemimpin, sekaligus menjadi alat penghukuman bagi pemerintah yang tidak menjalankan amanat rakyat. Selain itu, pemilu juga merupakan sarana untuk membatasi kekuasaan para penguasa dalam menjalankan tugasnya.¹

Apabila ditarik secara filosofis, pemilu merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak memilih dan dipilih bahkan diatur langsung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta ditegaskan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Sejatinya, terdapat tiga hal yang ditekankan dalam hak pilih yang universal ini. Pertama, setiap warga negara memiliki hak pilih, baik hak untuk memilih maupun

1 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 171.

hak untuk dipilih menjadi pejabat publik dalam setiap pemilu. Kedua, bobot suara dari masing-masing warga negara dihitung sama, sehingga berlaku prinsip *one person, one vote, one value*. Terakhir, pemilu juga dilaksanakan dengan asas kerahasiaan untuk menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menentukan pilihannya.

Pemilu adalah satu *hajatan* wajib bagi setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Sebab, pada dasarnya pemilu merupakan amanat dari demokrasi, khususnya sejak konsep demokrasi perwakilan mulai diterima oleh negara-negara di dunia. Pemilu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi, yakni menjamin adanya suatu pergantian kepemimpinan secara teratur dengan tetap memperhatikan keanekaragaman masyarakat.² Dalam pelaksanaannya, pemilu berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI (UUD NRI) 1945. Selain itu, pemilu juga harus dilakukan secara periodik yang pelaksanaannya di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali.

Andrew Heywood dalam pandangannya menyatakan, pemilu merupakan ‘jalan dua arah’ yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat serta elite dan massa untuk menggunakannya sebagai kesempatan saling mempengaruhi satu dengan yang lain.³ Dalam konteks ini, ‘jalan dua arah’ yang dimaksudkan adalah fungsi pemilu yang secara garis besar sejatinya dirumuskan dalam perspektif *bottom-up* dan *top-down*.

Dalam perspektif *bottom-up*, pemilu dipandang sebagai suatu instrumen para politisi untuk dipanggil melayani rakyat dan bertanggung jawab dalam memenuhi pendapat serta harapan rakyat. Perspektif ini juga mengantarkan publik pada kesimpulan bahwa pemilu merupakan sarana untuk rekrutmen politisi yang akan mengabdikan bagi rakyat, sarana pembentukan pemerintahan, serta sarana pembatasan perilaku penguasa dan evaluasi kebijakan pemerintah.⁴

Di sisi lain, perspektif *top-down* memandang pemilu sebagai sarana

2 Didik Supriyanto, *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*, (Jakarta: Perludem, 2021), hlm. 95.

3 Andrew Heywood, *Politics*, ed. 2, (New York: Palgrave, 2002), hlm. 230-231.

4 Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hlm. 5

elite melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*), serta bermuara pada tujuan agar rakyat dapat diperintah (*governable*). Perspektif *top-down* berkaitan erat dengan fungsi pemilu sebagai pemberi legitimasi kekuasaan. Sebab, penguasa yang terpilih melalui pemilu akan memiliki legitimasi untuk berkuasa sekaligus memiliki keabsahan moral untuk memerintah. Hal ini akan berimplikasi pada setiap kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah sah di mata rakyat.⁵

Keadilan Pemilu Substantif Versus Prosedural, Mahkamah Konstitusi Bisa Apa?

Keadilan pemilu dimaknai sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Keadilan pemilu juga harus menjadi media perlindungan serta pemulihan hak pilih warga negara. Selain itu, keadilan pemilu juga harus menjadi instrumen jaminan bagi warga negara untuk mengajukan keberatan, mengikuti persidangan, serta mendapatkan putusan adil bila merasa hak pilihnya dilanggar dalam proses pelaksanaan pemilu.⁶

Penegakan hukum dan keadilan dalam pemilu dirumuskan dalam berbagai instrumen kebijakan negara. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan main pemilu tersebut telah mengklasifikasi jenis-jenis pelanggaran dan penegakan hukum pemilu di Indonesia secara jelas dan lengkap terlihat pada *Figure 1*.

UU Pemilu membagi konsep keadilan pemilu dalam dua kelompok, yaitu pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran pemilu terbagi dalam pelanggaran pidana, administrasi, dan etika penyelenggara.

Pelanggaran pidana pemilu merupakan pelanggaran tentang tindak pidana pemilu yang penyelesaiannya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Setra Gakkumdu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Kemudian,

5 *Ibid.*, hlm. 6-7.

6 International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, diterjemahkan oleh DuaBahasa, (Stockholm: International IDEA, 2010), hlm. 5.

pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilu yang diselesaikan oleh pengawas pemilu. sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan prosesnya diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Figure 1 Jenis Pelanggaran dan Sengketa Pemilu



Adapun sengketa pemilu terbagi menjadi dua, yakni sengketa hasil dan sengketa nonhasil. Sengketa hasil adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terkait hasil pemilu dan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai peradilan khusus pemilu yang tidak lagi relevan untuk dibentuk.

Sengketa nonhasil adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tentang keputusan dari penyelenggara pemilu, atau antara peserta pemilu, yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu. Penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu. Untuk sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terkait pencalonan, penyelesaiannya dapat diupayakan sampai tingkat Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN).

Dewasa ini, keadilan pemilu selalu dihadapkan pada dua ‘mata pisau’ yang saling bertolak belakang. Keadilan pemilu diinterpretasikan dalam perspektif keadilan substantif dan keadilan prosedural. Di satu sisi, keadilan substantif memandang bahwa dalam menegakkan keadilan

pemilu dibutuhkan suatu langkah-langkah yang terkadang menembus batas prosedural dalam hukum acara. Aharon Barak dalam tulisannya pernah berpendapat bahwa dalam keadaan dimana tercipta ‘jurang’ antara perkembangan hukum dan masyarakat, hakim sebagai penegak keadilan akan selalu memiliki kesempatan emas melalui putusannya untuk menjembatani jurang tersebut.⁷

Dalam konteks MK, terdapat pula perdebatan yang berkaitan dengan keadilan substantif dan prosedural. Mahkamah pada beberapa perkara masih mengedepankan selisih suara antarpeserta pemilu yang bersengketa dan mempersempit pertimbangan-pertimbangan substantif. Dalam perspektif ini, Mahkamah seakan-akan ‘*maju kena, mundur kena*’ karena seringkali harus berhadapan dengan hukum acara yang tidak memberikan ruang gerak yang luas bagi hakim konstitusi dalam mengambil putusan. Alhasil, Mahkamah hanya berkuat pada satu hipotesis: apakah perkara ini mempengaruhi hasil pemilu atau tidak. Itulah mengapa MK seringkali mendapat kritik dan dijuluki sebagai “Mahkamah Kalkulator”. Padahal MK mampu menghadirkan perspektif baru terhadap makna keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Artinya, selain memang membahas hal-hal yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka hasil perolehan suara, MK juga harus mampu memutus pelanggaran konstitusionalitas pelaksanaan pemilu.⁸

KONTROVERSI JELANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU 2024: PUTUSAN USIA CAPRES-CAWAPRES DAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI

Jelang mengadili perselisihan hasil Pemilu 2024, ada dua peristiwa besar yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) jadi sorotan publik. Pertama, putusan kontroversial terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang berujung pada pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK. Kedua, pemilihan Arsul Sani oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggantikan Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi yang purna tugas.

7 Sulistyowati Irianto, “Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural Formal,” *Kompas*, 5 April 2024, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/04/04/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-formal>, diakses pada 5 Juli 2024.

8 *Ibid.*, hlm. 222.

Meskipun dua peristiwa ini tak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perselisihan hasil pemilu, tetapi dapat menggerus kepercayaan publik kepada Mahkamah. Publik pun mempertanyakan independensi MK.

1. Kontroversi Judicial Review Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Putusan ini merupakan putusan atas uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia calon presiden dan/atau calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Perkara yang dimohonkan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibirru Re A ini didasari alasan bahwa ketentuan persyaratan batasan umur sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden telah mendiskriminasi golongan umur tertentu untuk menggunakan haknya untuk dapat dipilih.

Dalam permohonan ini, pemohon langsung merujuk satu nama dalam dalilnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang pada saat perkara ini diuji masih berusia 36 tahun. Pemohon meminta MK untuk mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan menambahkan klausul pengecualian berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Putusan ini menjadi kontroversial karena terdapat konflik kepentingan antara Anwar Usman sebagai Ketua MK kala itu dengan Gibran yang merupakan anak Presiden Joko Widodo. Dalam hubungan kekerabatan, Gibran merupakan keponakan dari Anwar Usman setelah menikah dengan Idayati yang tak lain adalah adik Jokowi. Gibran pun menjadi figur penting dalam putusan ini karena masuk dalam bursa calon wakil presiden menjelang tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan ini dapat melapangkan jalan Gibran mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Kabulnya putusan ini diikuti dengan laporan publik tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman yang ikut memutus permohonan ini. MK kemudian membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang terdiri dari

Jimly Asshiddique sebagai ketua dan dua anggota lainnya, yaitu Wahidudin Adams mewakili unsur Hakim Konstitusi dan Bintang Saragih mewakili unsur akademisi.

Terdapat empat kategori laporan yang diterima oleh MKMK saat itu. *Pertama*, laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Anwar Usman atas keterlibatannya pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. *Kedua*, laporan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Saldi Isra atas pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena dianggap berlebihan dan melampaui koridor etika hakim. *Ketiga*, laporan atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Arief Hidayat atas pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena dianggap berlebihan dan melampaui koridor etika hakim serta pendapat yang disampaikan dalam beberapa forum dan media di luar ruangan sidang Mahkamah dipandang menjatuhkan martabat dan “kemuliaan” Mahkamah Konstitusi. *Keempat*, laporan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan Hakim Konstitusi secara kolektif-kolegial bersalah dalam perkara ini.

MKMK akhirnya menjatuhkan putusan kepada para hakim konstitusi pada 7 November 2023. Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023 untuk Hakim Konstitusi Saldi Isra, Putusan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 untuk Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Putusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 untuk enam orang Hakim Konstitusi (Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah), serta Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman. Dari empat keputusan tersebut didapati beberapa fakta yang membuka “tabir dan ruang gelap” Mahkamah.

MKMK menemukan fakta bahwa kesembilan Hakim Konstitusi secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat tertutup. Selain itu, kesembilan Hakim Konstitusi juga terbukti “melanggengkan” praktik pelanggaran benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan tidak saling mengingatkan antarhakim serta adanya ketidaksetaraan kedudukan hakim konstitusi akibat sifat “*ewuh pakewuh*” (sifat sungkan). Oleh karenanya, MKMK

menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada sembilan hakim konstitusi karena dipandang telah melanggar kode etik, yakni prinsip kepastan dan kesopanan sesuai yang telah diatur dalam *Sapta Karsa Utama*.

Selain itu, dua orang Hakim Konstitusi diberikan “pemberatan sanksi” oleh MKMK. Satu di antara adalah Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Arief dijatuhi sanksi teguran tertulis di samping mendapat teguran lisan secara kolektif. Hal ini dikarenakan Arief dipandang telah merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi imbas pernyataannya di ruang publik pasca Putusan Nomor 90.

Sedangkan Hakim Konstitusi Anwar Usman ini mendapatkan sanksi terberat dari delapan hakim konstitusi lainnya. Sederet pelanggaran etik Anwar Usman yang terbukti dalam persidangan MKMK dan dituangkan dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan dan integritas dari *Sapta Karsa Utama* karena tidak mengundurkan diri dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersinggungan dengan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka. Kedua, Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kecakapan dan kesetaraan dari *Sapta Karsa Utama* karena terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal. Ketiga, Anwar Usman terbukti melanggar prinsip independensi dari *Sapta Karsa Utama* akibat membiarkan dengan sengaja masuknya intervensi alias “*cawe-cawe*” dari pihak eksternal dalam pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terakhir, Anwar Usman juga terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan dari *Sapta Karsa Utama* imbas pernyataannya dalam kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang bertema “Kepemimpinan Usia Muda” di saat perkara mengenai aturan batas usia pencalonan capres dan cawapres sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi.

MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang

memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Anwar Usman juga dicabut haknya untuk mencalonkan diri atau dicalonkan oleh para Hakim Konstitusi menjadi Pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga akhir masa jabatannya.

MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Saldi Isra, untuk memimpin RPH dalam rangka pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2x24 jam setelah putusan diucapkan. Khusus untuk putusan terkait Anwar Usman, terdapat satu orang anggota MKMK yakni Bintang Saragih, yang menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Bintang menyatakan bahwa harusnya Anwar Usman bukan hanya diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, melainkan diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi.

Pascaputusan MKMK, MK menggelar RPH secara tertutup pada 9 November 2023 dengan agenda pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Seperti amanat MKMK, RPH ini dipimpin oleh Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. RPH dihadiri lengkap oleh sembilan Hakim Konstitusi. Saldi Isra selaku pimpinan RPH menyampaikan hasil RPH yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 dan Saldi Isra kembali terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Secara resmi, Suhartoyo mengangkat sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2023.

2. Pengangkatan Hakim Konstitusi Arsul Sani, dari Politisi Mendadak jadi Hakim Konstitusi

Setelah memilih ketua baru, pergantian komposisi hakim di MK dilanjutkan dengan memilih hakim konstitusi baru untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams yang berakhir masa jabatannya. Pada 18 Januari 2024, Arsul Sani dilantik menjadi Hakim Konstitusi atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun DPR telah menetapkan untuk mengusulkan Arsul Sani menjadi hakim konstitusi pada 26 September 2023.

Pemilihan Arsul menjadi hakim konstitusi juga mendapatkan sorotan publik, mengingat latar belakang Arsul yang merupakan politisi aktif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat mengikuti proses *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan), Arsul masih tercatat dalam daftar calon cementara (DCS) anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Tengah X dari PPP. Arsul baru mundur dari pencalonannya sebagai anggota DPR, termasuk dari jabatan Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua Umum PPP pada saat terpilih dan ditetapkan menjadi hakim konstitusi usulan DPR.

Pengangkatan Arsul sebagai hakim konstitusi di tengah konstelasi politik Pemilu 2024 memunculkan kontroversi di masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat meragukan, apakah Arsul dapat secara independen dan imparsial menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi. Karena seperti yang diketahui, Arsul akan turut serta untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga partai Arsul, PPP, secara resmi adalah partai politik yang mencalonkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Arsul akan bersikap imparsial bila ada perkara yang melibatkan PPP atau kelompok politiknya pada saat masih aktif menjadi politisi?

Dalam beberapa kesempatan, Arsul menjawab bahwa ia sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas dan imparsialitas sebagai seorang hakim konstitusi. Pada saat pelaksanaan perselisihan hasil Pemilu 2024, Arsul tetap dilibatkan menjadi Hakim Konstitusi yang ikut memeriksa dan mengadili perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan bahwa selama tidak ada keberatan dari para pihak yang berperkara. Arsul berhak untuk ikut memeriksa dan mengadili perkara PHPU Pilpres. Akan tetapi, khusus untuk perkara PHPU Pileg yang melibatkan PPP, Arsul telah berkomitmen untuk tidak akan terlibat dalam memeriksa dan mengadilinya. Meskipun dibebankan perkara yang diajukan oleh PPP, Arsul tetap menjadi hakim yang ikut memeriksa tetapi tidak ikut memberikan pertimbangan putusan.

III. Perselisihan Hasil Pilpres 2024: Dominasi Dalil Kecurangan Pemilu

Perjalanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 menyisakan sejumlah catatan. Bukan hanya dari sisi tata kelola penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari sisi substansi demokrasi. Hal ini yang kemudian tertuang dalam dua permohonan PHPU Pilpres, baik dalam permohonan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam permohonan masing-masing pihak, dalil yang diajukan mendominasi adanya kecurangan dalam proses Pemilu 2024 yang ditujukan untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam PHPU Pilpres 2024.

Isi dari dalil permohonan masing-masing pihak memuat hal yang cukup serupa. Secara garis besar dalil-dalil permohonan yang diajukan termuat dalam beberapa poin yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Independensi penyelenggara pemilu;
2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden;
3. Bantuan sosial (bansos);
4. Mobilitas/netralitas pejabat/apartaur negara;
5. Prosedur penyelenggaraan pemilu;
6. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Pada bagian ini akan disajikan dalil permohonan dalam PHPU Pilpres beserta dengan argumentasi Mahkamah untuk setiap dalil permohonan kedua pemohon.

1. INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU

Dalil Pemohon

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu dalam menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka dinilai oleh para pemohon merupakan buah dari proses seleksi yang tidak mandiri dan merupakan bentuk dari intervensi kekuasaan. Menurut para pemohon, ketidakmandirian penyelenggara pemilu terlihat dari penyusunan tim seleksi penyelenggara pemilu.

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa anggota tim seleksi berjumlah 11 orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akademisi, dan 4 (empat) orang unsur masyarakat. Namun dalam praktiknya, unsur dari pemerintah terdiri dari 4 orang yang terdiri dari:

1. Juri Ardiantoro (Kantor Staf Presiden): ketua merangkap anggota
2. Bahtiar (Kementerian Dalam Negeri): sekretaris merangkap anggota
3. Edward Omar Syarif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM): anggota
4. Poengky Indarti (Kompolnas): anggota

Menurut pemohon, komposisi tim seleksi ini mempengaruhi netralitas anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Pemohon menilai bahwa komposisi penyelenggara pemilu yang tidak netral menyebabkan penyelenggara pemilu yang terpilih menjadi tidak netral, tidak profesional, dan cenderung lumpuh terhadap kecurangan yang dilakukan oleh penguasa dan pasangan calon yang didukung oleh penguasa yang dimaksud. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu ini terlihat saat KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.

Selain KPU, Bawaslu yang juga menjadi lembaga penyelenggara pemilu turut melakukan tindakan yang menurut para pemohon tidak

berintegritas. Seperti halnya Bawaslu tidak melakukan pengawasan aktif dalam dugaan pelanggaran pemilu.

Anies-Muhaimin memaparkan bahwa Bawaslu tidak menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan pemilu. Pemohon pun menguraikan sejumlah pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti. Laporan tersebut antara lain:

1. Bawaslu tidak mengawasi pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
2. Bawaslu disinyalir sengaja membiarkan tindakan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada Pasangan Prabowo-Gibran sampai dengan perbuatan jajaran Kementerian Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas kementerian untuk mengampanyekan Prabowo-Gibran.
3. Bawaslu juga dinilai tidak menjalankan kewenangannya dalam pengawasan politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Terdapat bansos yang telah diberikan secara terukur oleh kekuasaan dan di sebagian yang terungkap di publik yaitu mulai dari yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sampai yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
4. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pembagian susu di acara *car free day* (CFD) yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai bagian dari kampanye di luar jadwal.
5. Bawaslu tidak menindaklanjuti kampanye yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka di pesantren yang melibatkan anak-anak di bawah umur dan membagikan materi kampanye.
6. Bawaslu tidak menindaklanjuti kampanye yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, padahal merupakan pelanggaran administratif pemilu yaitu dilakukan dalam Rakernas dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Dalam Rakernas tersebut Zulkifli menyatakan secara terang-terangan mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran. Hal ini merupakan pelanggaran administratif karena Zulkifli

tidak melakukan cuti saat kampanye dan menggunakan fasilitas negara.

Sementara Ganjar-Mahfud menguraikan bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon 2 tidak digubris oleh Bawaslu, khususnya yang diajukan terhadap Joko Widodo dan/atau pasangan calon nomor urut 2, antara lain:

1. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No. 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 22 November 2023 yang mana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena menghadiri acara silaturahmi nasional desa 2023 yang dihadiri oleh kepala desa dan aparat desa.
2. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No.25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023 dimana Gibran Rakabuming Raka dilaporkan karena melakukan blusukan di daerah Penjaringan, Jakarta Utara dengan membagikan susu kepada anak-anak.
3. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan No.017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dan No.018 LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dimana Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banner, bersebelahan dengan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2.
4. Tidak adanya tindak lanjut terhadap Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 dimana Pasangan calon nomor urut 2 dilaporkan karena memutar iklan kampanye di Radio Publica.

Selain KPU dan Bawaslu, pemohon juga ikut menyeret Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam pusaran sengketa PPHU Pilpres. Menurut pemohon, DKPP tidak menjalankan tugasnya untuk menjaga etika dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Hal ini terlihat dari sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, namun DKPP tidak memberikan sanksi yang memberikan efek jera.

Pemohon I memaparkan beberapa kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, di antaranya adalah soal manipulasi verifikasi partai politik peserta pemilu dan kasus asusila antara Ketua KPU

Hasyim Asy'ari dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni yang pada waktu mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu.

Pemohon II juga menyatakan bahwa DKPP telah melakukan perlindungan kepada Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dengan tidak memberikan sanksi yang memberikan efek jera. Pemohon II menyatakan bahwa ketua KPU telah setidaknya dilaporkan sebanyak sembilan kali dengan pengenaan empat kali sanksi oleh DKPP. Bahkan dua sanksi di antaranya adalah sanksi peringatan keras terakhir.

Argumentasi Mahkamah

Mahkamah menjawab dalil permohonan pemohon mengenai independensi penyelenggara pemilu dengan memberikan beberapa argumentasi. *Pertama*, terkait dengan pengangkatan tim seleksi, MK menyatakan bahwa dalil kecurangan ini tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, Keppres 120/P Tahun 2021 sama sekali tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi yang dimaksud. Akibatnya, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa terdapat lebih dari tiga orang yang berasal dari unsur pemerintah. Selain itu, Mahkamah juga menekankan bahwa pada saat penetapan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, tidak terdapat keberatan dari DPR. Artinya seluruh fraksi di DPR, termasuk partai yang mendukung pemohon tidak berkeberatan terkait susunan tim seleksi. Selain itu, sekalipun benar terdapat lebih dari tiga orang unsur pemerintah, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi terhadap perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.

Mahkamah juga berpendapat bahwa tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu bukan merupakan tahapan pemilu. Namun MK tetap mempertimbangkan persoalan ini dengan tetap mencermati kedudukan Keppres 120/P Tahun 2021 serta tetap memberikan pertimbangan dari DPR. Mahkamah pada bagian Kewenangan Mahkamah menyatakan⁹

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, hal. 867

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia”

Kedua, Mahkamah memberikan pandangannya terkait dengan peran Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu. Para pemohon menyatakan bahwa Bawaslu telah tidak independen karena tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Terhadap alasan ini, Mahkamah menyatakan bahwa setiap laporan yang disampaikan pemohon pada dasarnya telah ditanggapi oleh Bawaslu dengan bukti-bukti nomor laporan yang diberikan.

Oleh karenanya, berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum di persidangan, telah terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Termasuk dalam pertimbangan ini adalah laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU karena menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. Mahkamah menyatakan bahwa laporan tersebut lemah secara formil karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keterpenuhan syarat formil dan materiil ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Pemilu. Perihal apakah ujung dari laporan

adalah pelanggaran pemilu hingga sanksi atau tidak, Mahkamah tidak dapat mengadili hal tersebut. Dalam hal ini, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa Bawaslu secara sengaja tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2.

Berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah menemukan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan namun tidak selalu berujung pada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu hingga menjatuhkan sanksi. Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya bahwa sekalipun Bawaslu telah menindaklanjuti setiap laporan, namun hal tersebut terkesan formalistik. Sekalipun tidak dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi, pernyataan ini seakan membenarkan bahwa Bawaslu tidak pernah menjelaskan mengenai indikator keterpenuhan syarat yang digunakan, ruang perbaikan laporan yang seharusnya menjadi hak pelapor, serta sejauh mana Bawaslu aktif memeriksa substansi laporan.

Dalam pertimbangan ini, Mahkamah menegaskan bahwa dalam rangka perbaikan ke depan, perlu dilakukan perubahan mendasar pada pengaturan tentang pengawasan pemilu. Hal ini menyangkut tata cara penindakan pelanggaran pada setiap tahapan untuk mewujudkan pengawasan Bawaslu yang lebih bermanfaat, jujur, adil, dan berintegritas. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa Bawaslu harus masuk ke substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya pelanggaran pemilu. Perubahan tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, serta mengembalikan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

2. KEABSAHAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalil Pemohon

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kedua pemohon mempersoalkan hal ini karena pencalonan tersebut dianggap tidak sah disebabkan KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo

Subianto-Gibran Rakabuming Raka tanpa merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. KPU sebagai termohon menerima pendaftaran yang selanjutnya melakukan verifikasi berkas pendaftaran tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023, sementara perubahan PKPU 19/2023 menjadi Peraturan KPU 23/2023 Tentang Perubahan atas PKPU 19/2023 yang telah disesuaikan dengan Putusan MK 90/2023 baru selesai dilakukan oleh KPU pada tanggal 3 November 2023.

Atas tindakan tersebut, tujuh anggota KPU dinyatakan melanggar etika dalam Putusan DKPP 135/2023 yang sebagaimana seharusnya dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 90/2023, KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU. Pada saat putusan DKPP 135/2023 dibacakan, pemilu sudah memasuki tahap kampanye sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengulang proses pendaftaran dan verifikasi berkas Gibran Rakabuming Raka.

Table 1 Daftar Ahli Dalam Dalil Keabsahan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

NAMA AHLI	PEMOHON	KETERANGAN AHLI
Bambang Eka Cahya Widodo	Pemohon 1	KPU dinilai melakukan tindakan yang tidak memenuhi prinsip berkepastian hukum yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf d UU7/2017. KPU tetap perlu melakukan perubahan terhadap PKPU pencalonan karena Pasal 231 ayat (4) UU 7/2017 menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU.
Prof Ridwan	Pemohon 1	Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tergolong cacata kehendak (wilsgebrek) atau bertentangan dengan asas motivasi dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai norma hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dikeluarkannya Sura KPU No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Tindak Lanjut Putusan MK 90/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2023 yang dimaknai KPU sebagai tindak lanjut atas Putusan MK bukanlah solusi yang dapat dibenarkan secara hukum. Sehingga, terhadap putusan MK tidak dapat dimasukkan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberlakukan asas preferensi. Surat KPU No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tergolong sebagai diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai petunjuk mengenai tata cara penyelesaian masalah, hanya saja surat KPU ini tidak tepat

NAMA AHLI	PEMOHON	KETERANGAN AHLI
Charles Simabura	Pemohon 2	<p>Baca lagi putusan PHPUnya karena hanya sedikit yang ditulis di naskah.</p> <p>Terdapat pembeda antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Artinya, segala bentuk pengaturan pada level Hukum Tata Negara (ketentuan konstitusi, ketentuan UU Pemilu termasuk pula Putusan MK 90/2023) harus diatur lebih lanjut dalam bentuk Hukum Administrasi Negara (peraturan KPU dan/atau Keputusan KPU). Dengan demikian, Ahli berpendapat atas keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran telah terjadi pelanggaran yang dapat berimplikasi pada diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta Pemilu.</p>
I Gusti Putu Artha	Pemohon 2	<p>Dalam pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, KPU selalu melakukan tindak lanjut terhadap Putusan MK dengan membuat PKPU. Tindak lanjut KPU terhadap Putusan MK 90/2023 yang tidak sesuai prosedur serta mekanisme dan peraturan perundang-undangan menyebabkan persepsi yang muncul di Masyarakat adalah, KPU melanggar prinsip berkepastian hukum dalam menjalan prosedur tahapan pencalonan dan mengambil jalan pintas terhadap tindak lanjut Putusan MK 90/2023 dikarenakan adanya target tertentu untuk mengakomodasi orang per orang dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap teknis tahapan Pencalonan. PKPU 23/2023 yang terbit pada tanggal 3 November 2023, masa pendaftaran, verifikasi dokumen pencalonan dan masa perbaikan berkas oleh bakal pasangan calon telah selesai dengan mengacu pada PKPU 19/2023. Oleh karena itu Ahli menggarisbawahi bahwa KPU telah melanggar prosedur teknis pencalonan sebagaimana diatur PKPU No. 1 Tahun 2022 dan prosedur ini telah dijalankan KPU untuk semua Peraturan KPU lainnya.</p>
Franz Magnis Suseno	Pemohon 2	<p>Menegaskan bahwa segenap pelanggaran hukum dan peraturan penerapan hukum merupakan pelanggaran etika karena etika lebih luas dan mendasar daripada hukum. Menerima pendaftaran Gibran Rakabumig Raka yang didasari pada Putusan MK yang dalam pengambilannya terdapat pelanggaran etik berat, maka pendaftarannya juga dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran etik.</p>

Argumentasi Mahkamah

Para pemohon mendalilkan bahwa tindakan KPU dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden merupakan bentuk intervensi kekuasaan. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah memeriksa dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, saksi dan ahli, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan keterangan DKPP serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Mahkamah menegaskan kembali bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup kekuatan hukum mengikat (final dan binding). Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-Xxi/2023 yang dalam putusannya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka termohon wajib melaksanakan putusan tersebut.

Mahkamah menilai bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU telah mengirimkan surat Nomor 1145/PL/01-SD/05/2023 pada tanggal 17 Oktober 2023 (satu hari setelah putusan dibacakan) kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 terkait perubahan syarat untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Mahkamah berpendapat bahwa tindakan KPU yang mengirimkan surat kepada partai politik menunjukkan adanya inisiatif dari termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden kepada pihak yang dianggap dapat menjadi stakeholder dalam penerapan norma tersebut, yaitu pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.

KPU pun juga telah mengirimkan surat kepada DPR untuk melakukan konsultasi mengenai penyesuaian PKPU berdasarkan putusan MK. Pengajuan surat tersebut dilakukan pada 23 Oktober 2023, namun saat surat tersebut dikirimkan DPR sedang reses sehingga proses konsultasi tidak dapat dilakukan. Sehingga pada tanggal 25 Oktober 2023 termohon menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo-Gibran berdasarkan PKPU 19/2023.

Pada situasi ini, Mahkamah menilai bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan MK. Namun termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jika salah satu tahapan bergeser, maka bisa berdampak pada bergesernya tahapan pemilu yang lainnya. Mahkamah berpandangan bahwa termohon tetap

mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk juga berkonsultasi dengan DPR.

Rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2023. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menghasilkan keputusan untuk menyetujui Rancangan PKPU tentang Perubahan atas PKPU No 19/2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Mahkamah berpendapat bahwa dalam RDP tersebut, seluruh fraksi di DPR telah menyetujui rancangan perubahan PKPU 19/2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik peserta pemilu tahun 2024 di mana masing-masing partai politik tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan bakal pasangan calonnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dalam proses RDP pun tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19/2023.

Mahkamah berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU menerima pendaftaran Prabowo-Gibran telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. KPU juga telah menerapkan perubahan syarat pencalonan dalam Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 dan PKPU 23/2023 yang diberlakukan kepada seluruh bakal pasacangan calon pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.

3. POLITISASI BANTUAN SOSIAL

Dalil Pemohon

Para pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan pemilu diwarnai dengan politisasi bansos yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Presiden demi kepentingan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2. Anies-Muhaimin mendalilkan bahwa politisasi bansos ini dilakukan secara terstruktur.

Berikut adalah dalil Pemohon 1 terkait dengan politisasi bansos:

1. Presiden Joko Widodo membagikan bansos pada setiap

kunjungan ke daerah sembari melakukan kampanye terse-
lubung yang juga melibatkan kementerian yang menteri-nya
berasal dari partai pendukung pasangan calon nomor urut
2, namun tidak melibatkan menteri sosial yang merupakan
kementerian yang membidangi penyaluran bansos.

2. Data penerima bansos didasarkan pada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang merupakan pendukung Prabowo. Data yang digunakan bukanlah data dari Kementerian Sosial, tetapi mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.
3. Penyaluran bansos di level pemerintahan terbawah dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya yang disertai ajakan dan intimidasi agar masyarakat memilih pasangan calon nomor urut 2.
4. Adanya peningkatan anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang cukup besar yaitu sebesar Rp 496,8 triliun dari sebelumnya Rp 433 triliun di tahun 2023. Jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran saat pandemi covid-19 ketika pemerintah melakukan pembatasan sosial, di mana alokasi anggarannya adalah sebesar Rp 468,2 triliun pada tahun 2021 dan menurun menjadi Rp 460,6 triliun pada tahun 2022.
5. Presiden Joko Widodo telah menekan menteri keuangan untuk menganggarkan bansos sebesar Rp 500.000 per orang, tetapi Menteri Keuangan menolak usulan itu karena terlalu membebani anggaran negara sehingga disepakati angka Rp 200.000 per orang.
6. Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan meng-umumkan paket kebijakan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan bantuan beras. BLT El Nino dianggarkan Rp 7,52 triliun dan telah disalurkan kepada 18,8 juta keluarga hingga akhir tahun 2023. Sementara bantuan beras pada Desember 2023 dianggarkan Rp 26,7 tiliun.
7. Presiden telah memperpanjang program bansos hingga

Juni 2024 bersamaan dengan jadwal putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024.

8. Kebijakan perpanjangan penyaluran bansos ini sempat ditentang oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini yang nyaris tidak pernah dilibatkan dalam berbagai rapat penyaluran bantuan pangan El Nino sampai bulan Juni 2024.
9. Saat mendekati hari pemungutan suara, BLT dicairkan untuk tiga bulan sekaligus yaitu Januari, Februari, dan Maret sebesar Rp 600.000. Presiden bahkan mengeluarkan automatic adjustment untuk kepentingan bansos dan optimalisasi anggaran kementerian/lembaga. Kebijakan ini dilakukan kementerian keuangan dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga.
10. Menurut Litbang Kompas, dari jumlah penerimaan bansos sebanyak 51 juta orang, sebanyak tiga dari empat orang yang ditawarkan bantuan tersebut mau menerima bansos, dan satu orang menolak. Sementara menurut survei yang dilakukan LSI, 69,3 persen penerima bansos mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
11. Terdapat bansos berupa bantuan beras yang memuat gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.
12. Bansos di DKI Jakarta dibagikan dengan tas berwarna yang identik dengan pasangan calon nomor urut 2.
13. Presiden Joko Widodo membagikan bansos di Gianyar, Bali yang disertai dengan insiden pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di sekitar lokasi penyerahan bansos.
14. Terdapat intimidasi yang dialami oleh keluarga pasangan calon nomor urut 1 di wilayah yang tingkat kemiskinan cukup tinggi. Ancaman tersebut dilakukan oleh pamong atau aparat di desa yang mengatakan bahwa bantuan yang mereka terima akan dicabut/dibekukan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sementara Ganjar-Mahfud mendalilkan bahwa terdapat keterlibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan pemenangan

pasangan calon nomor urut 2 berupa kampanye terselubung Presiden Joko Widodo dalam berbagai kunjungan yang disertai dengan penyerahan bantuan sosial. Kunjungan ini dilakukan ke provinsi-provinsi di mana perolehan suara Prabowo rendah pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Pemohon 2 mendalilkan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan sebanyak 16 kali ke daerah-daerah di Jawa Tengah yang jumlah pemilihnya mencapai 13.200.000 pemilih. Kunjungan ini berdampak pada lonjakan suara pasangan calon nomor urut 2 yang sangat signifikan di sembilan provinsi. Pemohon 2 hal ini dilakukan secara terstruktur dari level atas hingga level bawah dengan cara sebagai berikut:

1. Presiden dan para menteri, bahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah bergerak sendiri untuk membagikan bansos tanpa melibatkan kementerian yang paling terkait, yaitu Kementerian Sosial.
2. Terdapat peningkatan dana bansos disertai percepatan pembagiannya. Pemerintah telah melakukan penyesuaian belanja negara atau automatic adjustment yang jumlahnya mencapai Rp 50,1 triliun yang dampaknya adalah 5 persen dari dana setiap kementerian/lembaga ditahan, namun untuk bansos tetap dikeluarkan.
3. Terdapat peningkatan pembagian bansos secara pesat di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, khususnya di bulan Desember 2023 sampai Februari 2024 dibandingkan dengan masa sebelum pemilu. Selain itu, terdapat peningkatan dana perlindungan sosial untuk bansos secara masif yang mencapai Rp 496,8 triliun yang sasaran utamanya adalah tempat elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 yang masih tertinggal, salah satunya Jawa Tengah yang melibatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023.
4. Terjadi pembagian bansos di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, di antaranya dengan bentuk bantuan pangan di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Negeko, Kota Kupang, Kabupaten Pekalongan,

Kota Malang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Banyuwangi, Kota Manado, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tehal, Kabupaten Banyumas, Kota Serang, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo.

5. Pemohon 2 juga menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan dana bansos agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 berupa bantuan atas dampak fenomena El Nino.
6. Terdapat kalim bahwa program pembagian bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan lekat dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 karena telah terjadi panjangkaran (anchoring) ide di masyarakat bahwa pasangan calon nomor urut 2 adalah pasangan calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk mendukung argumentasi dalil para pemohon, masing-masing pemohon mengajukan ahli dalam PHPU Pilpres.

Table 2 Daftar Ahli dalam Dalil Politisasi Bantuan Sosial

NAMA AHLI	PEMOHON	KETERANGAN AHLI
Vid Adrison, Ph.D	Pemohon 1	<p>Ahli menggunakan pendekatan ekonometrika untuk menjelaskan keterangannya. Pendekatan ekonometrika dapat digunakan untuk menjawab kunjungan presiden di 30 kabupaten/kota yang berdampak pada perolehan suara masing-masing pasangan calon, dengan menggunakan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024.</p> <p>Pendekatan ekonometrika juga dapat menjelaskan perolehan suara petahana, bahwa terdapat hubungan positif antara kemiskinan dengan perolehan suara petahana. Petahana dapat menggunakan anggaran untuk meningkatkan elektabilitas, biasanya terjadi dalam bentuk peningkatan belanja yang bersifat diskresi menjelang pemilu. Pola belanja pemerintah yang mengikuti siklus politik ini dikenal dengan politik budget cycle yang merupakan salah satu bentuk pork barrel politics (politik gentong babi).</p> <p>Walaupun Presiden Joko Widodo bukan petahana, argumentasi tersebut masih valid digunakan karena konsep petahana lebih menhacu pada konsep “keberlanjutan” yang melakt pada pasangan calon nomor urut 2.</p>

NAMA AHLI	PEMOHON	KETERANGAN AHLI
Faisal Basri	Pemohon 1	<p>Ahli menjelaskan mengenai politik gentong babi (pork barrel politica). Gentong babi mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintah pusat yang mampu menggelontorkan uang lebih besar agar menarik pemilih, sehingga ia dapat terpilih kembali. Menjelang Pemilu 2024, pemerintah memperkenalkan bantuan pangan EL Nino untuk bulan November dan Desember 2023. Lalu pemerintah memperpanjang bantuan pangan El Nino untuk bulan Januari dan Februari 2024 dan pada bulan yang sama pemerintah menambah paket berupa uang tunai yang disebut BLT El Nino. Perpanjangan bantuan pangan El Nino ditambah dengan BLT El Nino ini sangat mengada-ada karena El Nino sudah mereda akhir 2023. Jika demikian, mengapa harga beras naik padahal pemerintah sudah mengantisipasi kenaikan harga beras dengan mengimpor besar secara besar-besaran. Salah satu kemungkinannya adalah beras impor yang melimpah hanya terbtas digunakan untuk operasi pasar langsung dan beras impor juga digunakan untuk Bansos menjelang Pemilu, hal ini dapat dibuktikan dengan pemegang otoritas pengelolaan beras impor adalah Bulog yang di bawah Bapanas dan Bapanas ini yang ikut cawe-cawe menyalurkan beras dengan menggunakan atribut foto capres-cawapres nomor urut 2 di kemasan beras bantuan tersebut.</p>
Anthony Budiawan	Pemohon 1	<p>Ahli memberikan keterangan bahwa Presiden Joko Widodo telah secara sepihak tanpa persetujuan DPR memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024. Kebijakan ini termasuk kategori penyimpangan kebijakan APBN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini dikarenakan anggaran bantuan sosial sampai Juni 2024 tidak masuk ke dalam APBN TA 2024. Selain itu, perpanjangan bansos sampai Juni 2024 termasuk dalam perbuatan nepotisme, sehingga melanggar UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Anti-KKN). Keputusan Presiden Joko Widodo secara sepihak mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, sehubungan dengan perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024, serta perintah pemblokiran mata anggaran Kementerian/Lembaga yang sudah disetujui DPR dalam UU APBN TA 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan jabatan Presiden dengan tujuan menguntungkan Prabowo-Gibran. Keputusan ini telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 50,15 triliun sesuai dengan nilai anggaran Kementerian/Lembaga yang diblokir untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial.</p>

NAMA AHLI	PEMOHON	KETERANGAN AHLI
Didin S Damanhuri	Pemohon 2	<p>Ahli menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan anggaran untuk perlindungan sosial pada APBN TA 2024 dibandingkan APBN TA 2023.</p> <p>Untuk program BLT Mitigasi Risiko Pangan sendiri, pemerintah belum mengubah aturan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2023 dan memasukkan anggaran BLT ke dalam APBN 2024. Artinya, program ini terkesan dipaksakan keberadaannya karena tidak masuk dalam program perlindungan sosial prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pemerintah bersama DPR sepakat menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024 pada tanggal 16 Oktober 2023. Sementara itu, Keputusan BLT baru diputuskan awal tahun 2024. Artinya, aturan APBN 2024 tersebut diterbitkan sebelum pemerintah memutuskan kebijakan pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sehingga anggaran BLT Mitigasi Risiko Pangan ini belum terdapat dalam UU APBN 2024.</p> <p>Atas hal tersebut, politisasi bansos memberikan dampak terhadap naiknya harga beras dan menyimpang dari tujuan mengurangi kemiskinan ekstrem yang mana stok beras bulog yang hampir 1,4 juta ton. Dengan penggelontoran bansos beras yang menghabiskan 660.000 ton untuk 22 juta KPM masing-masing 10 kilogram, maka stok beras bulog tinggal 770.000 ton. Sementara akibat El Nino, cadangan dalam masyarakat pun menurun karena masa tanam yang lebih telat dua bulan. Persoalannya adalah penggelontoran bansos beras yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri diklaim atas nama bantuan Presiden serta diberikan kepada sembarang orang dan dilakukan di tempat-tempat publik. Tentunya hal ini dalam rangka "politik gentong babi" untuk kepentingan elektoral.</p>
Dr. Suharko	Pemohon 2	<p>Ahli menjelaskan dengan pendekatan sosiologi politik dengan pembahasan desain pemerintah Presiden Joko Widodo untuk kepentingan pemenangan calon yang didukungnya. Pemerintah menjadikan kelompok kelas bawah-menengah sebagai target utama untuk dipengaruhi perilaku memilihnya. Kelompok ini adalah kelompok sasaran perlindungan sosial dan merupakan kelompok sasaran untuk berbagai bentuk bansos yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan elektoral.</p> <p>Walaupun Presiden Joko Widodo bukan merupakan petahana, namun terdapat keberpihakan presiden kepada anaknya. Sehingga ketika Presiden Joko Widodo turun ke masyarakat dan membagikan bansos, maka persepsi publik terhadap Presiden Joko Widodo adalah petahana. Apalagi presiden adalah orang yang sangat powerful secara legal formal sehingga dapat berimplikasi pada kemenangan pasangan calon nomor urut 2.</p>

NAMA AHLI	PEMOHON	KETERANGAN AHLI
Hamdi Mukul	Pemohon 2	<p>Ahli berfokus pada bagaimana bantuan sosial digunakan sebagai alat politik dan dampaknya terhadap keputusan pemilih dalam berbagai konteks geografis dan politik. Menurut pandangan ahli, bantuan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan dalam implementasinya seringkali dilihat dalam lensa politik.</p> <p>Bantuan sosial memiliki peranan yang kompleks dalam konteks politik dan sosial. Pertama, bantuan sosial berpotensi meningkatkan dukungan politik bagi partai atau pemimpin yang sedang berkuasa. Hal ini terjadi karena penerima manfaat bantuan sosial cenderung memandang pemberian bantuan sebagai bentuk kontribusi positif dari pemerintah atau partai yang berkuasa sehingga dapat mempengaruhi keputusan pemilih di Pemilu. Kedua, penggunaan bantuan sosial sebagai alat politik untuk membangun ketergantungan dan mengamankan kekuasaan mengundang kritik. Praktik semacam ini menunjukkan adanya manipulasi bantuan sosial guna keuntungan politik, yang dapat mengarah pada distribusi bantuan yang tidak adil dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Ketiga, persepsi publik tentang efektivitas dan keadilan dalam distribusi bantuan sosial memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dan dukungan politik. Bantuan sosial yang dianggap efektif dan adil dapat meningkatkan kepercayaan publik dan dukungan politik. Sementara persepsi negatif dapat mengurangi dukungan politik.</p> <p>Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan program bantuan sosial dengan cara yang transparan, adil, dan efektif, tidak hanya untuk memastikan tujuan kesejahteraan tercapai, tetapi juga untuk menghindari penggunaan bantuan sosial sebagai alat politik semata yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi legitimasi pemerintah atau partai politik yang berkuasa.</p>
Drs. Risa Permana Deli	Pemohon 2	<p>Ahli menggunakan pendekatan psikologi sosial dalam menjelaskan keahliannya. Ahli melakukan pengamatan bukan hanya pada apa yang kelihatannya formal, hukum regulasi, maupun undang-undang, tetapi apa efek yang dimengerti masyarakat maupun masing-masing individu.</p> <p>Politik populisme yang dipakai dalam Pemilu 2024 secara resmi dilakukan oleh pemerintah melalui bantuan sosial, program percepatan pemberian bantuan kesejahteraan, politik uang yang secara intensif berjalan pada hari pencoblosan, politik ketenaran, bahkan pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sepenuhnya bergerak untuk menyambung watak politik tanpa nalar yang berasal dari sejarah sebelumnya. Seperti kembali ke masa kelam KKN yang sejak tahun 1998 telah disepakati sebagai musuh bersama, ternyata kembali dan menjadi mesin untuk menggerakkan kultur politik tanpa penalaran yang berlangsung pada Pemilu 2024. Kembalinya KKN dan kemenangan tersebut adalah wajah sebenarnya dari kematian kedaulatan dan menghilangnya rakyat sebagai penguasa politik yang sebenarnya</p>

Argumentasi Mahkamah

Para pemohon, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, meyakini bahwa telah terjadi politisasi bansos yang dilakukan oleh presiden dan menteri-nya memberikan keuntungan elektoral kepada pasangan Prabowo-Gibran. Terkait permohonan para pemohon, Mahkamah telah mencermati keterangan para pihak, termasuk para menteri dan juga dokumen yang diserahkan sebagai data dan/atau alat bukti pendukung.

Bahkan terkait dengan dalil politisasi bansos, Mahkamah memanggil empat menteri untuk memberikan keterangan. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Pemanggilan menteri dalam persidangan PHPU Pilpres ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh MK sepanjang PHPU Pilpres dilakukan sejak Pemilu 2004. Dalam menggali keterangan para menteri ini, Mahkamah tidak memberikan kesempatan kepada para pihak lainnya untuk bertanya kepada keempat menteri ini. Hanya para hakim yang memiliki hak untuk bertanya kepada para menteri.

Setelah mendengarkan keterangan para menteri, para pihak, serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan/atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program bansos yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial telah diatur dalam UU APBN TA 2024, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan pejelasan-nya, serta Pasal 20 ayat (1) huruf h serta penjelasan-nya. UU APBN TA 2024 sebagaimana telah diterangkan oleh Menteri Keuangan, perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023 yang kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 September 2023.

Mahkamah juga menilai bahwa perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Dalam notulensi rapat pembahasan dan keterangan para menteri terkait pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlintsos menunjukkan bahwa program yang dirancang presiden telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) juncto ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan adanya intensi tertentu dalam penyusunan program perlinsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlinsos sebagaimana keterangan para menteri. Secara pembuktian, Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan dan penerangan terhadap dalil pemohon terkait politisasi bantuan sosial. Terlebih menurut Mahkamah, penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlinsos menjadi ranah penegak hukum lain untuk menindaklanjutinya.

Sementara dalam kaitan terkait jangka waktu pelaksanaan program perlinsos, dari perspektif kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan perlinsos apakah untukantisipasi bencana atau untuk memitigasi dampak bencana. Jika ditujukan untukantisipasi, maka sudah pada tempatnya jika perlinsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam (pra peristiwa). Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi, maka pelaksanaan perlinsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa (pasca peristiwa). Dengan demikian menurut Mahkamah, program perlinsos memang dapat dan lazim dilakukan sebelum maupun setelah kejadian suatu bencana alam.

Mahkamah pun tidak dapat menemukan intensi di balik penentuan jangka waktuantisipasi maupun mitigasi tersebut. Mahkamah menyadari bahwa instrumen hukum acara di MK, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberukan ruang yang cukup, waktu, serta alat atau sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi perbuatan suatu kebijakan publik.

Lebih jauh, hasil survei dan keterangan ahli yang dihadirkan pemohon tidak cukup untuk menunjukkan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Keterangan-keterangan para ahli tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, dan komprehensif sebagai alat bukti. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah untuk secara nyata menyatakan bahwa bansos telah mempengaruhi atau mengarahkan secara paksa pilihan pemilih.

Terkait metode pembuktian dengan pendekatan ekonometrika, Mahkamah menilai bahwa secara kedudukan memang penjelasan ini dapat ditempatkan pada ranah *scientific evidence* dalam persidangan. Bukti ini menjadi penyambung dan pengisi kekosongan

atas ketiadaan bukti empiris dengan nalar serta keyakinan hakim. Namun, pendekatan ini pada akhirnya belum mampu meyakinkan Mahkamah akan adanya hubungan kausalitas dan relevansinya terhadap penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Ke depan, Mahkamah menilai bahwa penarikan kesimpulan dengan metode survei maupun ekonometrika dapat dikembangkan dan dipertajam validitasnya sebagai suatu alat bukti utama di peradilan.¹⁰

Mahkamah juga berpandangan bahwa terdapat korelasi positif antara dukungan (endorsement) secara terang-terangan maupun tertutup dari seorang publik figur terhadap kontestan peserta pemilu. Mahkamah berpandangan bahwa Undang-Undang Pemilu telah mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye (jurkam) dalam pemilu yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye. Terkait dengan logika hukum ini, konsep kampanye demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Hal yang menjadi celah itu adalah tindakan endorsement (pemberikan dukungan) terang-terangan dari presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu, dalam hal ini anak presiden petahana.¹¹

Tindakan endorsement seperti itu menurut Mahkamah berpotensi menjadi masalah etika jika dilakukan oleh seorang presiden yang mewakili entitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden. Mahkamah berpandangan bahwa presiden memiliki posisi yang dilematis. Di satu sisi, posisinya presiden sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilu, sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilu, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk berpolitik (antara lain dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon/kandidat

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.15.5

11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.15.7

tertentu).¹²

Sehingga, Mahkamah berpandangan bahwa diperlukan kerelaan presiden untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipresepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan kepada salah satu kandidat dalam pemilu. Namun kerelaan ini ada di wilayah moralitas, etis, ataupun fatsum sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah terlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang.¹³

Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk memberikan tindakan atas dalil ketidaknetralan presiden yang memberikan keuntungan bagi pihak terkait. Hal ini karena tolak ukur ketidaknetralan presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik yang belum diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level undang-undang. Namun Mahkamah berpandangan bahwa perlu adanya perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Perubahan paradigma ini harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi asas jujur dan adil.¹⁴

Terkait dengan politisasi bansos yang didalilkan para pemohon, setelah mendengarkan keterangan empat menteri yang dipanggil Mahkamah, Mahkamah menemukan indikasi tidak adanya antisipasi presiden atas dampak kunjungan dari pembagian bansos terhadap prinsip fairness Pilpres 2024. Dari keterangan empat menteri yang hadir dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya intensi presiden terkait dengan penyaluran bansos yang

12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.15.8

13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.15.9

14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.15.10

dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Hal ini karena menurut Mahkamah belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Mahkamah juga tidak menemukan adanya bukti-bukti yang meyakinkan bahwa adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih.¹⁵

Namun demikian, Mahkamah menegaskan bahwa perlu ada perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Perlu diatur secara jelas menyangkut tata kelola penyaluran, seperti waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengari sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu. Selain itu, klaim bansos sebagai charity juga tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena pendanaan bansos dan bantuan presiden yang lain yang berumber dari APBN yang tidak lain adalah kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia. Mahkamah merasa perlu untuk memberikan catatan khusus terkait dengan klaim sepihak ini karena ada kekhawatiran praktik demikian akan menjadi preseden yang dapat diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam pilkada.

4. NETRALITAS PENJABAT DAN MOBILISASI APARATUR NEGARA

Dalil Pemohon

Pemohon menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2024 juga diwarnai ketidaknetralan pejabat atau aparatur negara, salah satunya dilakukan oleh pejabat kepala daerah. Pemohon menilai bahwa proses penunjukkan pejabat sudah menyalahi indikator-indikator dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021. Adanya pengabaian putusan MK ini menyebabkan proses penunjukkan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis, sangat struktural, serta dikendalikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pejabat kepala daerah mudah

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.15.11

digunakan sebagai alat politik dalam pemilu serentak tahun 2024.¹⁶

Anies-Muhaimin menemukan beberapa bentuk ketidaknetralan pejabat atau aparatur negara, antara lain sebagai berikut :

1. Penunjukkan pejabat kepala daerah yang didasari peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, yaitu proses penunjukkan pejabat kepala daerah yang harus memenuhi peraturan teknis yang terbuka, transparan, dan akuntabel serta memastikan sesuai dengan aspirasi daerah.
2. Pemohon juga mendalilkan Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi, terbukti tidak netral karena mengimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada acara peringatan hari ulang tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Januari 2024 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat.¹⁷
3. Pemohon mendalilkan Pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, memerintahkan pencopotan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud dan sejumlah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Gianyar.
4. Pemohon mendalilkan Pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, yang berlatar belakang purnawirawan Polri terindikasi tidak netral karena aktivitasnya menjemput calon presiden Prabowo Subianto saat kampanye dan menggunakan baju berwarna biru sesuai dengan atribut dari pasangan calon nomor urut 2.
5. Pemohon mendalilkan terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan cara mendorong murid-

16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.16.

17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.16.4

murid yang menjadi pemilih di pemilu untuk mencoblos pasangan nomor urut 2.

6. Terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam forum pra rapat koordinator kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanuddin, dengan menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Jokowi dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
7. Terungkap fakta di persidangan bahwa Penjabat Wali Kota Bekasi berfoto bersama menggunakan jersey bertuliskan nomor punggung 2 dalam acara pertandingan sepak bola di Stadion Patriot Cadrabhaga, Bekasi.
8. Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, tidak netral dengan karena mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2
9. Pemohon juga mendalilkan ada penjabat kepala daerah yang mengintervensi pihak pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mencabut izin kampanye pasangan calon nomor urut 1 di beberapa wilayah seperti Bekasi, Ciamis, Tasikmalaya, Kota Bandung, Aceh, dan NTB.
10. Pemohon mendalilkan beberapa penjabat kepala daerah mendapat instruksi langsung dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 serta “tegak lurus” dengan Presiden Joko Widodo.
11. Pemohon mendalilkan terdapat lima penjabat di dua kabupaten/kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh penjabat kepala daerah untuk membahas kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Pejabat kabupaten/kota diminta untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Kepala dinas juga diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan.
12. Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara

dalam Pemilu 2024, padahal UU Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu, kecuali sedang cuti.

13. Pemohon mendalilkan Menteri Perdagangan (Mendag) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengampunyekan anaknya pada pemilu legislatif saat kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2022 dan Pasar Murah Bandar Lampung pada tanggal 9 Juli 2022.
14. Pemohon juga mendalilkan bahwa Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan shalat yang dikaitkan dengan kontenstasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang. Pada acara tersebut terdapat sambutan dari Prabowo Subianto secara daring juga foto pasangan calon nomor urut 2 sebagai latar belakangnya, padahal acara tersebut digelar oleh Kementerian Perdagangan.
15. Pemohon mendalilkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kegiatan pendataan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) warga Cilincing, Jakarta Utara. Padahal bukan dalam kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan tugas tersebut sehingga merupakan pelanggaran terhadap netralitas TNI.
16. Pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo serta menggunakan atribut kampanye berupa pakaian dengan warna biru muda.
17. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan, Prabowo menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye.
18. Pemohon mendalilkan telah terjadinya politisasi bansos yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto. Hal ini dilakukan kepada warga Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024 dengan membagikan 10 kg beras kepada masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujur dan menyebut bahwa “Presiden Jokowi meminta agar BLT El Nino dilanjutkan sampai bulan Juni, terima kasih kepada Pak Jokowi”.

19. Pemohon mendalilkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri padahal terbukti melakukan serangkaian kampanye pemenangan pasangan calon nomor urut 2.
20. Pemohon mendalilkan Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara diduga meminta dana desa agar dialokasikan sebagai dana kampanye pasangan calon nomor urut 2.
21. Pemohon mendalilkan dalam akun resmi Twitter milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hashtag #PrabowoGibran2024.
22. Pemohon mendalilkan Kepala Desa Sambiro, Ngawi, yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi agar memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan membuat video deklarasi.

Sementara Ganjar-Mahfud mendalilkan bahwa telah terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, pemerinah daerah, dan pemerintah desa. Tindakan itu melibatkan pejabat dan ASN, termasuk aparat keamanan TNI dan Polri, aparat desa, serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah untuk mengintimidasi masyarakat dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Pemohon mendasarkan pada beberapa peristiwa atau kejadian sebagai berikut:¹⁸

1. Presiden Joko Widodo menggunakan aparat penegak hukum sebagai alat kampanye dan pengontrol massa. Aparat digunakan untuk membuat suara tandingan, membungkam, bahkan mengintimidasi tokoh masyarakat ataupun kepala desa agar pilihan diberikan kepada pasangan calon nomor

18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.18.1

- urut 2 dan mereka yang tidak setuju dengan agenda ini kemudian diganti.
2. Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian dijadikan ujung tombak untuk mendulang suara dengan menetapkan target saura bagi penyuluh agama serta menjadikan kegiatan bimbingan teknis petani dan peternak sebagai ajang kampanye.
 3. Kepala daerah dijadikan sebagai kepala tim pemenangan lokal dan menindak mereka yang membangkan akan ditindaklanjuti dengan pencopotan atau penyidikan, sehingga pengarahannya untuk memilih pasangan nomor urut 2 terjadi terus-menerus.
 4. Adanya pengumpulan kepala desa yang disertai dengan pesan bahwa pasangan calon nomor urut 2 harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen. Mereka yang melawan akan diproses secara hukum oleh aparat.
 5. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional pasangan calon nomor urut 3, Aiman Witiaksono, diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Desember 2023 atas kritik yang disampaikan terhadap netralitas Polri di Pilpres 2024.
 6. Adanya intimidasi yang dialami oleh seniman, Butet Kartaredjasa, pada saat menyelenggarakan pentas teater berupa larangan untuk memuat unsur politik dalam pagelaran pentas teater yang berjudul “musuh bebuyutan” serta perintah untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas.
 7. Intimidasi yang dilakukan oleh Polri dan TNI kepada orangtua Melki Sadek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, setelah mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
 8. Adanya pendataan warga Cilincing, Jakarta Utara oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) pada saat kunjungan Prabowo Subianto.
 9. Adanya penganiayaan sukarelawan Ganjar-Mahfud oleh 15 anggota TNI.
 10. Penyidikan dan penangkapan Pakti Hutabarat oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri, kendati dirinya hanya

membagikan ulang dugaan rekaman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atubara yang mengarahkan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

11. Adanya penganiayaan dan intimidasi kepada pendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Gunungkidul, DI Yogyakarta, oleh pihak yang diduga anggota Paskukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Kelurahan Mulo, Kapanewon, Wonosari.
12. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meminta Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarso, untuk membuat video terstimoni positif mengenai Presiden Joko Widodo.
13. Beberapa anggota kepolisian sektor (Polsek) dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meminta Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. Gunarto S.H untuk tidak mengkritik Presiden Joko Widodo dan membuat video berisi keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19.
14. Adanya penurunan baliho Ganjar-Mahfud oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) di berbagai titik saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Batubulan, Gianyar, Bali.
15. Adanya penurunan baliho Ganjar-Mahfud oleh Satpol PP Pemantang Siantar, Sumatera Utara.
16. Adanya intimidasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Tapanuli Tengah kepada pengurus agar memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Argumentasi Mahkamah

Para pemohon menyakini bahwa telah terjadi mobilisasi dan persoalan netralitas dari pejabat dan aparatur negara dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Pertimbangan Mahkamah didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh para pihak, termasuk bukti yang disampaikan di persidangan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan.

Terkait dengan netralitas soal mekanisme penunjukkan pejabat

kepala daerah, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur penyelenggaraan transisi pemilu kepala daerah yang terdiri dari 4 (empat) gelombang, yaitu Pilkada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020. Tujuan dari penyerentakkan pilkada ini adalah menuju pilkada serentak secara nasional setiap 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Konsekuensi dari penyerentakkan pilkada ini adalah penundaan pilkada yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Penundaan pilkada ini tentu berimplikasi pada kekosongan jabatan kepala daerah yang akhir masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 sehingga harus diisi oleh penjabat, yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.¹⁹

Mahkamah pernah memutus perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021 terkait dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang harus sesuai dengan ruang lingkup pemaknaan “secara demokrasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah, perlu ada perhatian dari pemerintah untuk menertibkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Pilkada sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat kepala daerah dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah, serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menyatakan tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Mahkamah hanya menekankan pada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut.

19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.16.3

Kemudian terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh sejumlah pejabat kepala daerah, kepala dinas, dan sekda seperti di Kalimantan Barat, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bekasi, Mahkamah berpendapat bahwa dugaan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Bawaslu juga sudah menindaklanjuti aduan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Bawaslu pun telah meneruskan laporan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi yang memiliki kewenangan terkait penegakan netralitas ASN. Namun yang menjadi catatan Mahkamah adalah diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN atau pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian sanksi yang dimaksud.

Mahkamah juga menolak sejumlah dalil permohonan para pemohon terkait dengan dugaan penggunaan fasilitas negara ataupun ketidaknetralan pejabat karena diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2. Namun berdasarkan bukti yang diberikan di persidangan, pemohon hanya memberikan bukti berupa video dari pemberitaan daring yang tidak didukung dengan saksi atau ahli di persidangan. Selain itu, laporan yang masuk kepada tim pemenangan para pemohon tidak dilanjutkan dengan melaporkan kepada Bawaslu. Sehingga menurut Mahkamah, pemohon telah melepaskan haknya untuk mencari keadilan di Bawaslu.

Selain itu, Mahkamah juga menolak dalil pemohon terkait dengan adanya tindakan dari sejumlah menteri yang mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 ataupun kampanye yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara. Menurut Mahkamah, peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban lembaga pengawas pemilu tersebut. Namun dalam membuat kesimpulan, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal ini karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu

peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Mahkamah juga menolak dalil permohonan tersebut karena bukti yang diberikan di persidangan tidak didukung oleh keterangan saksi ataupun ahli.

Terkait dengan persoalan netralitas dari pejabat dan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, Mahkamah memberikan catatan untuk perbaikan ke depan. Menurut Mahkamah, terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan umum dalam hal ini UU Pemilu, PKPU, dan maupun Perbawaslu sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai. Padahal Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Tidak adanya peraturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Sehingga demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah, ke depan Pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur soal kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana pemilu. Sehingga jika ada pengaturan yang saling berkelindan dan menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang.

Selain itu, terkait menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai

politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye, maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU pemilu, Pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye yaitu pelaksanaan kampanye harus dilakukan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua waktu tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar.

Mahkamah juga memberikan rekomendasi kepada Bawaslu untuk menyusun standar operasional dan prosedur, tata urut, maupun pisau analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal ini agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki pijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawalsu yang berbeda-beda.

Dalam rangka penataan ke depan, kesadaran dan pemahaman tentang penataan demokrasi, dalam hal ini penyelenggaraan pemilu, perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi, tapi juga aspek etika para pemegang jabatan publik. Hal ini diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalil Pemohon

Dalil berikutnya yang dimohonkan oleh para pemohon adalah terkait dengan pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi

hasil perolehan suara. Prosedur penyelenggaraan pemilu yang dipersiapkan antara lain:

Pemohon 1:²⁰

1. Pemohon mendalilkan adanya kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah sebanyak 502.564 pemilih. Kejanggalan itu yakni adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun, adanya pemilih yang berusia 1,30 tahun, adanya pemilih berusia di atas 100 tahun, adanya nama orang yang hanya terdiri satu huruf dan dua huruf, adanya alamat pemilih yang RT-nya angka 0 (nol), RW-nya angka 0 (nol), serta adanya pemilih dalam DPT yang memiliki kesamaan identitas, RT, RW, dan TPS.
2. Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan Prabowo-Gibran di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah.
3. Pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia.
4. Adanya penyelundupan 2 (dua) surat suara tanpa identitas dan tanda tangan ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang telah tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2.
5. Terdapat pengurangan suara pasangan Anies-Muhaimin di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
6. Adanya politik uang berupa penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Politik uang juga dilakukan oleh pendakwah, Gus Miftah, yang memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang orang sedang membentangkan baju bergambar Prabowo sambil meneriakkan nama Prabowo,

20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.21.1

pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan.

7. Terdapat 15 orang pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, dan terdapat anak-anak yang ikut mencoblos di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
8. Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang.
9. Pemohon mendalilkan sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar sebelumnya, terdapat TPS yang tidak melakukan pemungutan suara di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905.

Dalil Pemohon 2:²¹

1. Pemohon mendalilkan adanya kejanggalan dan kesalahan data DPT Pemilu 2024 berupa adanya 61.040 pemilih yang belum mencapai usia 17 tahun, sebanyak 1.363 pemilih yang berusia lebih dari 100 tahun, sebanyak 55 pemilih mempunyai nama kurang dari tiga huruf, dan 44.581 pemilih dengan alamat janggal.
2. Adanya pelanggaran terkait ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat 37.466 TPS yang tidak memulai pemungutan suara pada waktu yang ditentukan oleh PKPU yaitu dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.
3. Adanya kelebihan surat suara di 35 provinsi dan kekurangan suara suara di 27 provinsi. Bawaslu juga mengakui terdapat 10.496 TPS yang tidak lengkap logistiknya.
4. Adanya KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan data temuan Bawaslu

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.22

terdapat 5.449 TPS yang mengabaikan kewajiban ini.

5. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di 2.413 TPS.
6. Adanya surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 di Provinsi Jawa Barat.
7. Adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih.
8. Adanya penghitungan suara yang dilakukan sebelum waktu pemungutan suara selesai. Berdasarkan temuan Bawaslu terdapat 3.463 TPS yang melakukan penghitungan suara kendati proses pemungutan suara masih berlangsung.
9. Adanya KPPS yang tidak memberikan C.Hasil Salinan. Bawaslu mencatat sebanyak 1.895 TPS tidak memberikan C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS.
10. Adanya ketidaksesuaian sejumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Berdasarkan data temuan Bawaslu di 2.162 TPS ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah hasil penghitungan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.
11. Adanya kegagalan berupa partisipasi pemilih 100 persen berdasarkan DPT di 18 provinsi.

Argumentasi Mahkamah

Para pemohon mendalilkan prosedur atau tata kerja penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada perolehan suara pemohon dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Mulai dari persoalan DPT yang janggal, adanya surat suara yang sudah tercoblos, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, KPPS yang tidak menjelaskan tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, KPPS yang tidak memberikan salinan C.Hasil Salinan kepada pengawas TPS, hingga adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih.

Terkait dengan dalil-dalil tersebut, Mahkamah mencermati bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Mahkamah menolak seluruh dalil para pemohon terkait dengan adanya pelanggaran prosedur atau tata kerja penyelenggaraan pemilu.

Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil para pemohon tersebut sebagian merupakan bentuk pelanggaran administratif yang penyelesaiannya merupakan kewenangan dari Bawaslu sehingga masalah ini semestinya sudah selesai, salah satunya soal kejanggalan DPT. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa para pemohon tidak memberikan cukup bukti bahwa adanya kejanggalan DPT sehingga telah mengakibatkan penyalahgunaan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Selain beberapa dalil yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, ada juga dalil yang sudah diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya. Misalnya terkait dengan adanya surat suara yang sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia. Berdasarkan fakta di persidangan, terkait dengan unsur pidana yang ada sudah ditindaklanjuti dan pelaku sudah dijatuhi hukuman melalui Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PNJkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024. Mahkamah juga menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon, jikapun terbukti terjadi pelanggaran yang didalilkan, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan kepada perolah suara salah satu pasangan calon.

Sama halnya dengan dalil sebelumnya, Mahkamah juga memberikan rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Mahkamah memandang perlu adanya evaluasi dan perbaikan terhadap sistem kerja Bawaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang diajukan pelapor. Bawaslu perlu menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai penerapan syarat formil dan materiil dalam penilaian suatu laporan, khususnya dalam kajian awal yang dilakukan Bawaslu. Meskipun pada dasarnya di pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terkait Syarat Formal dan Materiil dalam Kajian Awal disebutkan bahwa syarat formil meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu yaitu paling lama 7 (tujuh) hari. Sementara syarat materiil meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti. Namun sebagaimana didalilkan oleh pemohon, terdapat banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, ataupun salah satu

syarat tersebut. Hal ini penting ditegaskan agar ke depannya tidak ada lagi laporan kepada Bawaslu yang ditindaklanjuti namun tidak tuntas atau belum diberi penjelasan.²²

6. PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP

Dalil Pemohon

Para pemohon mendalilkan bahwa penarapan sistem teknologi informasi dan penggunaan teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) terindikasi dimanipulasi dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Berdasarkan hasil forensik, sebagian besar dokumen Formulir C.Hasil yang didapat dari laman www.pemilu2024.kpu.go.id tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. KPU juga tidak melakukan audit IT sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran perbedaan hasil perolehan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif.²³

Pemohon 2 juga mendalilkan hal yang kurang lebih sama terkait dengan penggunaan teknologi Sirekap. Menurut pemohon 2, KPU telah melakukan pelanggaran dalam penerapan Sirekap yang berakibat menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024 dan mendistorsi informasi yang beredar di tengah masyarakat sehubungan dengan hasil dari Pilpres 2024 sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pelanggaran tersebut antara lain:²⁴

1. Persiapan Sirekap tidak memiliki landasan hukum;
2. Permasalahan algoritma input data penghitungan suara Sirekap dalam masa persiapannya;
3. Penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunaannya;
4. sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan

22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.33.10

23 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.22

24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 3.24

pasangan calon nomor urut 2 dalam rekapitulasinya;

5. Data dari Sirekap yang diatmpilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas.

Argumentasi Mahkamah

Mahkamah berpandangan bahwa Sirekap dibangun oleh KPU sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sirekap diharapkan dapat menampilkan proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 secara lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU pemilu. Dengan demikian, dapat mewujudkan transparansi, utamanya dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Catatan Mahkamah terhadap Sirekap

Perubahan data yang terjadi pada Sirekap web yang didalilkan oleh pemohon telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap web yang dibuat sebagai sarana publikasi justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Pemanfaatan IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU, justru terkesan tidak memberikan kepastian, meskipun terlihat adanya fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembentulan dan pemutakhiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap web sehingga tidak bisa diakses masyarakat justru menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat.

Mahkamah berpandangan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi bisa menjadi data yang tidak akurat. Kekurangakuratan data Sirekap ini diakui oleh ahli yang dihadirkan KPU, Marsudi Wahyu L, yang mengatakan bahwa akurasi menjadi kekurangan Sirekap. Menruut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap mobile masuk ke dalam Sirekap web, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data. Dengan demikian, data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar sebagaimana data di TPS

berdasarkan Formulir C.Hasil.

Mahkamah berpandangan bahwa persoalan yang disampaikan oleh ahli tersebut menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian, data yang ditampilkan dalam Sirekap web akurasiya menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal Sirekap sudah melalui proses audit oleh Direktorat Ahli dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Badan Siber dan Sandi Negara. Teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai di Pemilu 2019 sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun karena terdapat persoalan akurasi data akhirnya Sirekap tidak dapat difungsikan sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil Pemilu 2024. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penghitungan resmi adalah data yang dihitung secara manual dan berjenjang yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal ada data yang tidak akurat.

Oleh karena itu untuk perbaikan kedepan, Mahkamah merekomendasikan bahwa teknologi Sirekap harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Sehingga sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang kompeten dan mandiri. Di samping itu, untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap oleh lembaga yang bukan lembaga penyelenggara pemilu.

IV. Tiga Hakim Konstitusi Beda Pendapat

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Perselesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres, terdapat dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari Hakim Konstitusi. Sebanyak tiga dari delapan orang hakim yang menangani sengketa pilpres memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas hakim yang lainnya. Ketiga hakim tersebut adalah: Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Adanya tiga pendapat yang berbeda memang tidak berdampak pada putusan akhir, namun adanya tiga hakim yang memiliki pendapat yang berbeda ini menunjukkan bahwa ketiga hakim ini memiliki keyakinan bahwa memang telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu presiden.

1. PENDAPAT BERBEDA HAKIM SALDI ISRA

Hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan prinsip pemilu “jujur” dan “adil” sebagai asas dan prinsip fundamental yang diatur dalam UUD 1945 dan juga merujuk pada konsep pemilu jujur dan adil dari The International IDEA. Konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki oleh UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu jujur dan adil secara prosedural dan juga jujur dan adil secara substansial. Melengkapi hal tersebut, konsep keadilan pemilu dari The Internasional IDEA merujuk pada adanya mekanisme guna memastikan agar prosedur pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya mekanisme untuk melindungi hak pilih warga negara.

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta dapat mewujudkan keadilan pemilu, diperlukan komitmen dari

para aktor pemilu untuk berkomitmen mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Karena adanya mekanisme pencegahan dan juga adanya penyelesaian masalah hukum pemilu baru menyediakan ruang komplain bagi pihak yang dirugikan atau dicurangi. Adanya kedua mekanisme tersebut belum cukup untuk dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil jika masih terdapat oknum politik yang dapat bertindak curang dalam pemilu.

Hakim Konstitusi Saldi Isra juga menekankan bahwa ukuran jujur dan adil dalam pemilu juga mencakup aspek yang ada di atas hukum, yaitu etika. Etika yang dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak, dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang.

Saldi memandang, terdapat dua hal yang membuat dirinya memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas hakim yang lainnya. Dua hal tersebut adalah persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara negara di sejumlah daerah.

Berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh pemohon, terdapat kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden kepada pihak terkait, yaitu pasangan calon nomor urut 2. Dukungan tersebut sebagaimana didalilkan oleh para pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran bantuan sosial. Para pemohon juga mendalilkan bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan sosial tersebut dilakukan dan/atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah. Menurut para pemohon, hal ini merupakan bentuk kampanye yang terselubung dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.

Hakim Saldi Isra mempertimbangkan penggunaan bantuan sosial dalam konteks yang lebih umum, yaitu melihat hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, yaitu tahapan kampanye dan pemungutan

suara. Saldi berpendapat bahwa ada persoalan besar dalam kaitannya dengan penggunaan uang dalam pemilu, yaitu pada sumbernya. Jika uang tersebut bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara, maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok.

Beberapa dalil para pemohon yang dipertimbangkan oleh Saldi antara lain adalah tindakan presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu, adanya celah hukum pada aturan UU Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan, penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilu, keterlibatan menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagikan bansos. Tindakan menteri yang membagikan bansos tersebut juga disertai adanya pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai dukungan kepada pasangan calon tertentu. Selain itu, terdapat pula fakta di persidangan mengenai netralitas penjabat kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa Mahkamah perlu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas.

2. PENDAPAT BERBEDA HAKIM ENNY NURBANINGSIH

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim konstitusi yang lainnya. Enny menyandarkan pada penerapan konsep jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu dan landasan rule of ethics dalam pemilu. Selain itu, Enny juga menilai bahwa kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil tidak hanya terbatas pada angka-angka semata. Mahkamah perlu menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles).

Menurutnya, aturan main yang telah diatur dalam UU Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan setara

sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur.

Dengan demikian, perdebatan soal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri. Hal ini membuat Mahkamah dapat berfokus pada pemeriksaan berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan mengurangi terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu, sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung.

Beberapa dalil pemohon yang dipertimbangkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih antara lain keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Enny mempertimbangkan proses pengisian pejabat kepala daerah sebagai bentuk pengisian jabatan kepala daerah yang mengalami kekosongan karena adanya masa transisi menuju pilkada serentak nasional. Oleh sebab itu, pengisian pejabat kepala daerah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, serta berintegritas sesuai dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Status pejabat kepala daerah yang sebagian besar adalah ASN mengakibatkan mereka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan demikian, konteks penjabat kepala daerah sebagaimana ASN perlu bersikap netral dalam menjalankan kewenangannya, terutama selama masa kampanye pemilu. Jika dalam menjalankan tugasnya ada dugaan penjabat kepala daerah yang menunjukkan keberpihkan kepada pasangan calon tertentu, maka penjabat kepala daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga mempertimbangkan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa penjabat kepala daerah di sejumlah daerah telah melakukan tindakan yang tidak netral dan

memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini terjadi di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Selain persoalan netaralitas, Enny juga mempertimbangkan dalil pemohon terkait dengan persoalan politisasi pemberian bansos selama masa pemilu presiden dan wakil presiden yang menurut para pemohon telah memberikan keuntungan kepada pasangan calon nomor urut 2. Adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, apalagi dengan melibatkan presiden, dapat berdampak pada para peserta pemilu karena adanya ketidaksetaraan. Faktor yang menyebabkannya adalah karena adanya celah hukum yang dimanfaatkan. Sehingga pentingnya menjunjung tinggi etika agar tidak memanfaatkan celah kekosongan hukum.

Apalagi dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa adanya indikasi dukungan yang jelas terhadap satu pasangan calon sehingga tindakan membagikan bansos dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Terdapat pula situasi yang sulit memisahkan antara kepentingan pribadi dalam penggunaan fasilitas negara. Hal yang menjadi penekanan adalah penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan sosial menjelang Pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin dalam konstitusi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Atas pertimbangan tersebut, Enny meyakini bahwa telah terjadi ketidaknetralan penjabat kepala daerah yang berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah tersebut.

3. PENDAPAT BERBEDA HAKIM ARIEF HIDAYAT

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberi judul pendapat berbeda yang diucapkan saat putusan, yakni “Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024”. Perspektif yang digunakan adalah perspektif ideologis-filosofis dan perspektif sosiologis-empiris.

Areif menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang

berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan komisi-komisi independen dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing. Arief menekankan bahwa tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu serentak 2024. Sebab lembaga-lembaga itu dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari dengan rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga daerah dianggap telah bertindak partisan dan memihak pasangan calon tertentu.

Menurutnya, tindakan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan segenap struktur politik kementerian serta lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah telah mencederai sistem keadilan pemilu yang termuat di berbagai instrumen hukum internasional. Tetapi juga diadopsi di dalam pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada titik inilah, pemerintah dianggap telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis.²⁵

Dalil para pemohon yang menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat antara lain adalah keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan (nepotisme) Presiden Jokowi kepada pasangan calon nomor urut 2. Keberpihakan itu di antaranya melalui bansos, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pencalonan pasalon nomor urut 2, pengangkatan penjabat kepala daerah, keterlibatan aparat negara yang memengaruhi kemenangan paslon nomor urut 2, dan ketidakefektifan Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu, dan kesalahan prosedur pemilu.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, mendengarkan keterangan para pihak, dan juga bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, Arief meyakini telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran itu melibatkan intervensi kekuasaan

25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, Pertimbangan Mahkamah Nomor 6.9

presiden dengan infrastruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu melalui sikap dan tindakan presiden yang tidak netral sehingga melanggar etika pemerintahan. Selain itu, adanya politisasi penyaluran perlintas dan bansos, pengerahan aparat pemerintah dalam rangka memenangkan paslon tertentu dan diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu sehingga telah mencedarei konstitusionalitas dan prinsip keadilan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sehingga dalam kesimpulannya, Mahkamah dinilai perlu memerintahkan pemungutan suara ulang di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara.

V. Rekomendasi ke Depannya, Momentum Reformasi Penegakan Hukum Pemilu

Berdasarkan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, telah disampaikan berbagai kesulitan, kekosongan hukum, dan lemahnya penegakan hukum yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. Berbagai rekomendasi dan perbaikan dari Mahkamah disampaikan dalam putusannya. Pada bab ini, rekomendasi perbaikan tersebut akan dibagi dalam dua alinea besar, yakni perbaikan di bidang peraturan hukum pemilu serta rekomendasi untuk perbaikan Bawaslu sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilu.

1. PERBAIKAN ATURAN HUKUM PEMILU

Pada bagian ini, perbaikan dari segi peraturan hukum mencakup seluruh aturan tertulis yang seharusnya direvisi dan/atau ditambahkan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Secara umum, rekomendasi yang diberikan ini lebih kepada materi muatan seperti apa yang perlu direkonstruksi kembali atau ditambahkan dengan tidak memperhatikan pada level peraturan mana hal tersebut dapat dituangkan.

A. Pengaturan Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pemilu

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembuktian dalil kecurangan sengketa Pilpres 2024, politisasi bansos menjadi isu yang

sangat krusial. Bahkan, pada dalil ini, terjadi perbedaan persepsi 8 hakim dengan 3 orang yang sepakat terjadi politisasi bansos untuk kepentingan salah satu pasangan calon, dan 5 hakim mayoritas tidak sepakat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah merekomendasikan agar ke depannya perlu perbaikan tata kelola penyaluran bansos. Pengaturan ini dikhususkan pada masa yang berdekatan dengan pemilu. Secara spesifik, diperlukan pengaturan secara tegas tentang tata cara penyaluran, waktu, tempat, maupun pihak-pihak tertentu yang dapat menyalurkannya.

Pengaturan di atas menjadi hal yang sangat penting ke depannya untuk menciptakan *equality* dan *fairness* bagi peserta pemilu, utamanya mencegah dampak politik gentong babi (*pork barrel*) yang dapat diperoleh petahana dan/atau pihak yang didukung pemerintah.²⁶ Mahkamah menyadari bahwa bansos menjadi ruang besar yang dapat dipolitisasi (baca: dengan kesengajaan) maupun terpolitisasi (baca: tanpa kesengajaan). Terlepas daripada terbukti tidaknya politisasi bansos pada Pilpres 2024, nyatanya selalu ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan atas penyaluran bansos dan pengarahannya pilihan pemilih melalui citra diri. Selain itu, adanya singgungan pihak yang terlibat dalam pemilu, utamanya pengurus partai politik dengan pihak yang menyalurkan dari jajaran kementerian terkait menjadi sebuah isu yang bisa diatur dengan solusi ini.

Sebagai komparasi (*best practice*), pengaturan serupa dapat dijumpai pada berbagai negara seperti India, Brazil, dan Filipina. Dalam Omnibus Election Code Filipina yang diatur oleh Commission on Elections, COMELEC, pada Article XXIII Section 261 (v) tentang Election Offenses, diatur mengenai larangan penyaluran dana ke publik (*expenditure of public funds*) 45 hari sebelum *regular election* dan 30 hari sebelum *special election*. Selengkapnya diatur bahwa:²⁷

26 Heroik Pratama, "Bahaya Politik Gentong Babi di Pilkada oleh Heroik M. Pratama," *perludem.org*, 15 Juni 2015, tersedia pada <https://perludem.org/2015/06/15/bahaya-politik-gentong-babi-di-pilkada-oleh-heroik-m-pratama/>, diakses 9 Juli 2024.

27 Chan Robles Virtual Law Library, "Omnibus Election Code of the Philippines," tersedia pada <https://chanrobles.com/electioncodeofthephilippines.htm>, diakses 9 Juli 2024.

“(v) Prohibition against release, disbursement or expenditure of public funds. - Any public official or employee including barangay officials and those of government-owned or controlled corporations and their subsidiaries, who, during forty-five days before a regular election and thirty days before a special election, releases, disburses or expends any public funds for: (1) any and all kinds of public works; (2) The Ministry of Social Services and Development and any other office in other ministries of the government performing functions similar to said ministry, except for salaries of personnel; dan (3) The Ministry of Human Settlements and any other office in any other ministry of the government performing functions similar to said ministry.”

Dalam pengaturan tersebut, terdapat beberapa pengecualian khusus, misalnya untuk pemeliharaan proyek, gaji pegawai, kontrak yang telah diperjanjikan sebelumnya, serta pengecualian lain yang diatur dengan tegas. Namun pada prinsipnya, pengaturan tersebut mencoba membatasi adanya potensi politisasi dan pengerahan pilihan masyarakat pada masa pemilu.

Sebagai penajaman, pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial juga harus dipertegas. Sepatutnya, menteri serta perangkat pemerintah yang terdaftar sebagai tim kampanye dan pengurus partai politik tidak boleh terlibat dalam penyaluran yang menunjukkan citra di masyarakat. Dalam dalil kecurangan Pilpres 2024, justru keterlibatan menteri-menteri yang terafiliasi dengan dukungan politiknya yang tidak banyak dibahas dan diperhatikan. Mahkamah hanya terpaku pada laporan Bawaslu. Padahal, penyaluran bansos tidak akan dianggap pengarah bila aktor-aktor politik tidak bermain. Sedangkan pada masa kampanye lalu, banyak sekali keterlibatan menteri-menteri demikian.²⁸

B. Aturan Kampanye untuk Pejabat Negara Merangkap Anggota Partai Politik dan Juru Kampanye

Pada 14 Januari 2024 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekono-

28 Viriya Singgih, “Politisasi Bansos Dinilai Kian Masif Jelang Pilpres 2024-Bawaslu Sudah Memberikan Imbauan Kepada Presiden,” tersedia pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o>, diakses 9 Juli 2024.

mian Airlangga Hartarto menghadiri “Senam Gemoy” pada peringatan HUT ke-59 Partai Golkar di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).²⁹ Padahal dalam hari yang bersamaan, Airlangga Hartarto juga membagikan bansos berupa beras 10 kilogram untuk warga di Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB.³⁰ Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindakan Airlangga Hartarto bukanlah merupakan politisasi bansos. Pertimbangan ini didasarkan pada temuan Bawaslu yang menegaskan bahwa HUT Golkar dan pembagian sembako beras tidak dilaksanakan pada satu kegiatan. Hal ini menjadi permasalahan karena bagaimanapun, citra diri yang ditampilkan telah menjadi polemik dugaan kecurangan di masyarakat.

Ke depannya, kejadian-kejadian seperti ini perlu diatur secara tegas. Apalagi, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya pengaturan terpadu tentang pengaturan keterlibatan pejabat negara dalam kampanye dan program pemerintah, utamanya membedakan kegiatan kepentingan politik dan kepentingan negara.

Sebagai rekomendasi, sepatutnya pembentuk undang-undang perlu memperjelas pengaturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai pengurus partai politik atau tim kampanye dalam melaksanakan kampanye secara terpisah dengan kegiatan pemerintah. Secara spesifik, perlu pengaturan mengenai pemisahan waktu yang jelas antara kegiatan tugas negara dan kegiatan politik untuk kepentingan pemilu. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang berhimpitan karena terdapat potensi penggunaan fasilitas negara dan atribut negara untuk kepentingan politik.

29 Fika Nurul Ulya & Novianti Setuningsih, “MK Nilai Airlangga Tak Terbukti Langgar Pemilu Karena Bagi-Bagi Sembako Sesuai Putusan Bawaslu,” tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/13485981/mk-nilai-airlangga-tak-terbukti-langgar-pemilu-karena-bagi-bagi-sembako>, diakses 9 Juli 2024.

30 Syahdan Nurdin & Satria Zulfikar, “Airlangga Bagi-Bagi Beras di Lombok, ini Respon Bawaslu,” tersedia pada <https://www.viva.co.id/berita/politik/1677845-airlangga-bagi-bagi-beras-di-lombok-ini-respon-bawaslu>, diakses 9 Juli 2024.

2. BAWASLU, FORMALITAS, DAN REFORMULASI MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI

Membahas tentang penegakan hukum pemilu, tidak akan pernah terlepas dari peran Bawaslu. Mengapa hanya Bawaslu yang disoroti? Karena Bawaslu adalah lembaga pengawas sekaligus pengadil (*quasi-judisial*) terhadap suatu pelanggaran pemilu. Dalam Pasal 95 huruf b dan Pasal 460 hingga Pasal 465 Undang-Undang Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Dengan peran tersebut, maka sepatutnya Bawaslu mengemban tugas penting dalam menjalankan proses pengawasan untuk mewujudkan cita keadilan pemilu (*electoral justice*).³¹

Berdasarkan pemantauan di Mahkamah Konstitusi, dari berbagai laporan penanganan kasus yang disampaikan oleh Bawaslu, sebagian besar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dari berbagai laporan yang terpotret oleh media publik, hampir sebagian besar tidak sampai pada putusan pelanggaran dan penjatuhan sanksi, melainkan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Beberapa kasus diantaranya adalah kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno Jakarta yang dianggap memberikan dukungan kepada pihak tertentu dalam Pilpres 2024, Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, ketidaknetralan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta berbagai kasus lain.³² Ironisnya, DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Bawaslu melalui Putusan Nomor 7-PKE-DKPP/I/2024 karena tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melakukan kampanye diluar jadwal. Bawaslu dianggap tidak memberikan kesempatan kepada pengadu untuk mengklarifikasi laporannya sehingga pengguguran laporan bersifat sepihak.³³

Alasan “tidak memenuhi syarat” kemudian seakan menjadi pola

31 Abdullah, “Penguatan Electoral Justice System Pada Bawaslu Menghadapi Pemilu Serentak 2024,” *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 51.

32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024.

33 Kuku S. Wibowo, “DKPP Beri Peringatan Bawaslu Karena Tak Memproses Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kampanye Gibran,” *pemilu.tempo.co*, 20 Maret 2024, tersedia pada <https://pemilu.tempo.co/read/1847592/dkpp-beri-peringatan-bawaslu-karena-tak-memproses-pengaduan-dugaan-pelanggaran-kampanye-gibran>, diakses 28 Juli 2024.

penanganan pelanggaran yang sangat nyaring digaungkan Bawaslu sehingga tidak melanjutkan ke proses pemeriksaan. Bawaslu memang memiliki kewenangan untuk tidak meregistrasi perkara dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil. Permasalahannya, alasan “tidak memenuhi syarat” seakan menjadi senjata utama Bawaslu tanpa menjelaskan secara detail alasan tidak terpenuhinya syarat laporan, tolak ukurnya, hingga tidak memberikan kesempatan klarifikasi. Padahal secara tata kelola hukum, moral, dan etika pejabat, sepatutnya nilai akuntabilitas dan transparansi harus dikedepankan, termasuk menyampaikan kepada publik secara menyeluruh terkait hal-hal yang diputuskan.

Apalagi sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu harus memberikan ruang aman dan nyaman kepada seluruh pihak untuk mengadu serta berharap adanya keadilan pemilu (*electoral justice*) yang ditegakkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluit Bawaslu terasa senyap, terutama dalam fungsi penegakan hukum saat ada dugaan pelanggaran.³⁴

Kedua, tidak adanya persyaratan baku maupun pisau analisis pasti yang digunakan Bawaslu dalam menilai suatu dugaan pelanggaran. Pembahasan ini adalah turunan dari berbagai fenomena lemahnya penegakan hukum di Bawaslu. Selain minimnya iktikad baik (*good will*) Bawaslu, tidak adanya standar baku dan standar operasional, serta pisau analisis penilaian suatu pelanggaran juga menjadi sederet masalah teknis Bawaslu. Ketiadaan pisau analisis ini mengakibatkan Bawaslu pada akhirnya bertindak tanpa standar baku yang tetap dan pasti untuk menangani suatu dugaan pelanggaran. Alhasil, penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dianggap terkesan formalistik dalam penanganan pelanggarannya.³⁵

Salah satu celah besar (*loophole*) yang membuktikan perlunya standar serta pisau analisis dalam penanganan perkara adalah besarnya diskresi Bawaslu dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat formal

34 Dian Dewi Purnamasari, “Peluit Bawaslu Dinilai Masih Senyap,” *kompas.id*, 2 Januari 2024, tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/01/peluit-bawaslu-dinilai-masih-senyap>, diakses 28 Juli 2024.

35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XXII/2024, 22 April 2024, hlm. 883.

dan materiil dalam suatu laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, pada Pasal 15 menyatakan bahwa yang dimaksud syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu. Kemudian yang dimaksud dengan syarat materiil adalah waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran, dan bukti-bukti. Dengan hanya berbekal pada pedoman syarat-syarat sederhana tersebut, berbagai laporan seringkali dinyatakan tidak memenuhi syarat formal maupun materiil. Padahal, berbagai kasus yang terjadi nyatanya begitu luas dan tersebar secara nyata di media massa. Tidak adanya pedoman lebih lanjut tentang bagaimana memaknai terpenuhinya syarat formal maupun materiil, serta aspek-aspek apa saja yang penting diperhatikan memberikan diskresi yang amat luas bagi Bawaslu untuk menerapkan standar yang tidak baku.

Ke depannya, Bawaslu perlu melakukan perbaikan dengan melakukan perubahan mendasar pengaturan pengawasan pemilu. Bawaslu harus mengatur tata cara penindakan serta pisau analisis secara lebih substansial terkait adanya pelanggaran pemilu atau tidak. Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur, tata urutan, serta memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu yang terjadi sebelum, selama, dan setelah masa kampanye.

Keterikatan Mahkamah Konstitusi terhadap Keterangan Bawaslu

Sekalipun terkesan formalistik, nyatanya Mahkamah Konstitusi tetap teguh dan amat patuh terhadap hasil laporan Bawaslu. Berbagai kasus-kasus krusial yang dianggap dapat mempengaruhi hasil Pilpres 2024 tidak diperiksa secara mendalam oleh Mahkamah karena adanya hasil kajian Bawaslu, sekalipun seluruhnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak terbukti. Mahkamah menegaskan bahwa desain peradilan pemilu yang telah memetakan sengketa non-hasil (sengketa administrasi dan proses) sebagai domain dari Bawaslu menghendaki Mahkamah Konstitusi tidak bisa terlalu jauh mempermasalahkan hasil kajian Bawaslu.

Di lain sisi, penegasan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang lebih daripada kesan legalistik-

formalistik mengharuskan Mahkamah membedah lebih dalam terkait adanya pelanggaran materiil yang mempengaruhi hasil. Namun pada faktanya dalam pertimbangan Mahkamah, tidak sekalipun ditemukan adanya pendekatan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa lebih jauh suatu pelanggaran materiil yang telah diputuskan Bawaslu, meskipun kedudukan keduanya berbeda secara orientasi pembuktian.

Bawaslu sebagai peradilan pemilu memainkan peran untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggar pemilu secara kasus demi kasus dan pengenaan sanksi per kasus. Sementara Mahkamah Konstitusi memainkan peran sebagai peradilan yang memeriksa pelanggaran dalam kaitannya terhadap hasil pemilu. Garis demarkasi keduanya sangat jelas, Bawaslu tidak memperhatikan hasil akhir suatu pemilu dalam menindak pelanggaran. Namun Mahkamah Konstitusi menempatkan pengaruh hasil sebagai objektif utama penyelesaian kasusnya. Dengan perbedaan tersebut, peran Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak terbelenggu dengan temuan Bawaslu. Setiap dalil yang disampaikan para pihak pada PHPU, sepanjang berpotensi mempengaruhi hasil, seharusnya dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik telah maupun belum diputus oleh Bawaslu.

VI. Perselisihan Hasil Pileg 2024 dan Catatan Pelaksanaannya

Pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, muncul berbagai dinamika yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para peserta pemilu, baik itu partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif individu (DPD). Salah satu mekanisme untuk menuntaskan ketidakpuasan tersebut adalah melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif atau PHPU Pileg yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan keadilan pemilu dan menjamin keabsahan hasil. Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif (PHPU Pileg) dengan memberikan gambaran umum mengenai profil perkara yang diajukan dan perjalanan sidang yang mengiringi proses penyelesaiannya.

Pembahasan dalam bab ini terbagi ke dalam dua bagian utama. Sub-bab pertama memuat profil perkara PHPU Pileg, yang meliputi data partai politik pemohon, sebaran wilayah perkara, serta jumlah kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Penjelasan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai pola dan karakteristik sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu legislatif.

Selanjutnya, sub-bab kedua mengulas perjalanan sidang PHPU Pileg. Proses sidang PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi memiliki serangkaian tahapan yang penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penyelesaian perkara. Di sub bab ini, terdapat tiga pokok pembahasan, yaitu terkait penentuan panel hakim yang akan menangani perkara PHPU menjadi hal krusial dalam proses persidangan. Tiga panel hakim Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk memiliki tugas untuk mendalami setiap perkara dengan objektif. Bab ini juga memaparkan terkait catatan peristiwa dalam sidang karena pada sepanjang perjalanan sidang,

terdapat berbagai peristiwa penting yang mencerminkan dinamika persidangan, baik itu dari sisi argumentasi hukum para pihak maupun langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka mencari keadilan yang substansial.

Terakhir, sub bab ini akan membahas terkait aspek waktu yang sangat penting dalam proses PHPU Pileg, mengingat ketepatan waktu menjadi salah satu syarat utama dalam menuntaskan sengketa hasil pemilu. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum acara yang berlaku serta pemberian kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk mengajukan bukti dan argumen menjadi perhatian utama dalam setiap proses sidang PHPU Pileg.

PROFIL PERKARA PHPU PILEG

Secara umum, perkara PHPU Pileg merupakan bentuk sengketa yang diajukan oleh partai politik atau individu (Dewan Perwakilan Daerah(DPD)/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) terkait dengan hasil pemilu legislatif. Proses ini menjadi bagian integral dari sistem pemilu yang bertujuan untuk memastikan integritas hasil pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Profil perkara PHPU Pileg mencakup sejumlah data penting mulai dari jumlah partai politik (parpol) dan jumlah individu dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan permohonan PHPU. Selain itu, informasi mengenai sebaran wilayah berdasarkan provinsi juga sangat relevan, karena ini menunjukkan daerah-daerah yang mengalami sengketa signifikan dalam hasil pemilu. Dalam hal ini, perkara PHPU dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama: permohonan yang dikabulkan sebagian, permohonan yang dikabulkan seluruhnya, dan perkara yang tidak lolos proses pemeriksaan persidangan.

PARTAI POLITIK DAN INDIVIDU PEMOHON

Pada pelaksanaan PHPU Pileg, terdapat sejumlah partai politik dan individu yang mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Dari data yang ada, total ada 18 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh yang terlibat dalam permohonan PHPU. Partai-partai nasional yang mengajukan permohonan ini berasal dari berbagai spektrum politik, mencerminkan luasnya partisipasi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, terdapat pula pemohon

dari individu baik itu untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD yang turut mengajukan permohonan terkait hasil pemilu yang mereka anggap tidak sesuai dengan ketentuan.

Jumlah pemohon PHPU Pileg yang diajukan oleh partai politik nasional sangat bervariasi. Partai Demokrat dan Partai Gerindra menjadi yang terbanyak, masing-masing mengajukan 32 permohonan. Diikuti oleh Partai Golkar yang mengajukan 31 permohonan dan Partai Nasdem dengan 30 Permohonan. Situasi ini mencerminkan tingginya ketidakpuasan terhadap hasil pemilu di kalangan partai-partai besar. Beberapa partai lainnya, seperti PAN (22 permohonan), PPP (24 permohonan), dan PKB (27 permohonan), juga aktif dalam mengajukan permohonan untuk menuntut keadilan dalam hasil pileg. Hal ini menegaskan bahwa PHPU adalah mekanisme penting bagi partai politik dan individu untuk memastikan proses pemilu yang adil dan sesuai dengan aturan.

Selain partai besar, ada juga beberapa partai dengan jumlah permohonan yang lebih sedikit namun tetap penting dalam menjaga keadilan pemilu. Partai Garuda misalnya, mengajukan tiga pemohon, Partai Gelora mengajukan empat permohonan, dan Partai Ummat satu permohonan. Meskipun jumlah pemohon dari partai-partai ini lebih sedikit, mereka tetap berperan dalam memperjuangkan prinsip keadilan dan integritas hasil pemilu. Selain itu, terdapat pula partai lokal Aceh seperti Partai Aceh dan Partai Adil Sejahtera Aceh yang masing-masing mengajukan dua permohonan serta Partai Nangroe Aceh yang mengajukan satu permohonan.

Data ini menunjukkan bahwa partai politik nasional maupun lokal, serta individu dari partai politik, berpartisipasi dalam mengajukan permohonan PHPU terkait hasil pemilu untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Partisipasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya mekanisme PHPU untuk menuntaskan sengketa pemilu secara adil dan transparan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa seluruh permohonan ditangani dengan serius dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain permohonan yang diajukan oleh partai-partai politik, terdapat juga individu yang mengajukan permohonan terkait hasil pemilu legislatif. Sebanyak 12 orang dari DPD mengajukan PHPU. Meskipun

jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan permohonan untuk DPR dan DPRD, permohonan itu tetap mencerminkan pentingnya mekanisme ini bagi warga negara. Permohonan dari individu DPD ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak memperjuangkan hasil pemilu yang mereka anggap tidak adil. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan untuk memastikan bahwa semua permohonan yang diajukan, baik oleh partai politik maupun individu, diproses dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Table 3 Jumlah Permohonan PPHU Legislatif 2024

NO.	PEMOHON	JUMLAH PERKARA
1.	DPD (Individu)	12
2.	Partai Demokrat	32
3.	Partai Garuda	3
4.	Partai Gelora	4
5.	Partai Gerindra	32
6.	Partai Golkar	31
7.	Partai Hanura	15
8.	Partai Nasdem	30
9.	PAN	22
10.	Partai Buruh	1
11.	PBB	8
12.	PDIP	19
13.	Partai Perindo	12
14.	PKB	27
15.	PKN	6
16.	PKS	9
17.	PPP	24
18.	PSI	4
19.	Partai Ummat	1
20.	Partai Aceh	2

NO.	PEMOHON	JUMLAH PERKARA
21.	Partai Adil Sejahtera Aceh	2
22.	Partai Nangroe Aceh	1
	Total	297

SEBARAN WILAYAH PERMOHONAN BERDASARKAN PROVINSI

Sebaran wilayah permohonan PHPU Pileg menunjukkan bahwa permohonan tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah perkara yang bervariasi antar provinsi. Dari total 297 perkara yang diajukan, sebagian besar permohonan datang dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Papua. Permohonan PHPU ini mencakup sengketa hasil pemilu untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD. Setiap provinsi memiliki jumlah perkara yang berbeda, mencerminkan tingkat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu di masing-masing wilayah.

Di wilayah Sumatera, provinsi dengan jumlah permohonan terbanyak adalah Aceh, dengan jumlah 21 perkara, diikuti oleh Sumatra Utara (14 perkara), dan Sumatra Selatan (15 perkara). Provinsi lain di Sumatera, seperti Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, dan Kepulauan Riau juga turut mengajukan permohonan, meskipun dengan jumlah yang lebih kecil. Secara keseluruhan, Sumatera menyumbang sejumlah perkara yang signifikan dan mencerminkan pentingnya mekanisme PHPU dalam memastikan keadilan bagi peserta pemilu di kawasan ini.

Wilayah Jawa dan Bali juga memiliki kontribusi yang besar dalam jumlah permohonan PHPU. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah perkara terbanyak di Jawa, yaitu 21 perkara, diikuti oleh Jawa Timur (16 perkara) dan DKI Jakarta (5 perkara). Meskipun demikian, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang tidak mengajukan permohonan PHPU sehingga dapat menunjukkan rendahnya tingkat sengketa pemilu di provinsi ini. Daerah lainnya di Jawa dan Bali, seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajukan jumlah perkara yang lebih sedikit, masing-masing dengan enam dan dua perkara.

Kalimantan dan Sulawesi juga turut menyumbang sejumlah permohonan, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan Sumatera dan Jawa. Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur masing-masing mengajukan lima perkara, sementara provinsi lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara

mengajukan jumlah perkara yang lebih sedikit. Demikian pula dengan Sulawesi, yang memiliki permohonan PHPU dengan sebaran di berbagai provinsi, seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dengan masing-masing sembilan dan lima perkara.

Sementara itu, Papua menjadi wilayah dengan tingkat permohonan yang cukup tinggi, dengan rincian Papua Tengah (26 perkara), Papua (21 perkara), dan Papua Pegunungan (18 perkara) mendominasi perkara. Permohonan dari provinsi-provinsi di Papua mencerminkan tingginya perhatian terhadap keadilan pemilu di wilayah timur Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun sebaran permohonan PHPU tersebar di seluruh Indonesia, wilayah Papua menunjukkan dinamika sengketa pemilu yang signifikan. Permohonan dari provinsi-provinsi lainnya di Papua Barat dan Maluku juga turut menambah jumlah perkara PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Table 4 Sebaran Wilayah Permohonan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Pileg 2024 berdasarkan Provinsi

No.	Nama Provinsi	Jumlah Perkara
1.	Aceh	21
2.	Sumatera Utara	14
3.	Sumatera Selatan	15
4.	Sumatera Barat	5
5.	Bengkulu	1
6.	Riau	10
7.	Kepulauan Riau	3
8.	Jambi	3
9.	Lampung	3
10.	Bangka Belitung	2
11.	Kalimantan Barat	5
12.	Kalimantan Timur	2
13.	Kalimantan Selatan	2
14.	Kalimantan Tengah	1
15.	Kalimantan Utara	3

No.	Nama Provinsi	Jumlah Perkara
16.	Banten	9
17.	DKI Jakarta	5
18.	Jawa Barat	21
19.	Jawa Tengah	6
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2
21.	Jawa Timur	16
22.	Bali	0
23.	Nusa Tenggara Timur	3
24.	Nusa Tenggara Barat	11
25.	Gorontalo	6
26.	Sulawesi Barat	1
27.	Sulawesi Tengah	5
28.	Sulawesi Utara	9
29.	Sulawesi Tenggara	5
30.	Sulawesi Selatan	4
31.	Maluku Utara	10
32.	Maluku	12
33.	Papua Barat	10
34.	Papua	21
35.	Papua Tengah	26
36.	Papua Pegunungan	18
37.	Papua Selatan	4
38.	Papua Barat Daya	3
	Total	297

PENENTUAN PANEL SIDANG, KONSISTENSI WAKTU, HUKUM ACARA, DAN KESEMPATAN PARA PIHAK Mencari Keadilan

Dalam persidangan PHPU Pileg, penentuan panel sidang menjadi aspek yang cukup krusial, mengingat banyaknya perkara yang harus ditangani pada waktu yang bersamaan. Berbeda dengan persidangan

PHPU Pilpres, hampir seluruh proses persidangan PHPU Pileg dilakukan melalui sidang panel, seperti saat pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan persidangan. Hanya pengucapan putusan/ketetapan lah yang dilakukan melalui sidang pleno. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh tiga panel hakim yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga orang hakim konstitusi. Seluruh perkara yang dimohonkan kemudian didistribusikan secara merata dalam tiga panel sidang.

Pengaturan persidangan panel ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 & Nomor 3 Tahun 2023. Meski demikian, memang tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur teknis bagi mahkamah untuk menentukan komposisi hakim dan perkara di ketiga panel sidang tersebut. Pada kebiasaannya, pembagian panel sidang dilakukan dengan membagi perkara PHPU legislatif berdasarkan pada jumlah perkara per-provinsi. Kemudian pembagian hakim panel dilakukan dengan memperhatikan daerah asal hakim untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan daerah asalnya. Dengan demikian, seorang hakim tidak akan menangani perkara yang berasal dari daerah asalnya.

Pada PHPU Pileg 2024, masing-masing panel menangani jumlah perkara yang berbeda. Panel 1 menangani 103 perkara, panel 2 menangani 97 perkara, dan panel 3 menanganani 97 perkara. Pembagian tersebut dilakukan dengan memperhatikan provinsi asal perkara yang telah diregistrasi dengan rincian sebagai berikut:

Table 5 Pembagian Provinsi di Masing-Masing Panel Hakim

PANEL	DAERAH YANG DITANGANI
1	Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua, Pegunungan, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera Barat
2	DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan
3	Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan

Secara kuantitas, memang tidak terdapat perbedaan jumlah perkara yang cukup signifikan, begitu pula dengan sebaran provinsi di masing-

masing panel. Dalam beberapa keterangan, kepaniteraan MK juga menyampaikan bahwa pembagian perkara di setiap panel juga telah memperhatikan bobot masing-masing permohonan. Meskipun hal ini tentu bisa dianggap sebagai “rahasia dapur” Mahkamah Konstitusi dalam membagi jumlah perkara di setiap panel yang sulit untuk dianalisis secara kualitatif.

Lalu jika berdasarkan komposisi hakim di masing-masing panel, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ditempatkan pada panel yang berbeda dengan kedudukan masing-masingnya sebagai ketua panel. Komposisi majelis masing-masing panel adalah sebagai berikut:

Table 6 Pembagian Hakim Masing-Masing Panel

PANEL	NAMA HAKIM	POSISI
1	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Ketua Panel
	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Anggota Panel
	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Anggota Panel
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ketua Panel
	Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.	Anggota Panel
	Dr. H. Arsyul Sanli, S.H., M.Si., M.H.	Anggota Panel
3	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Ketua Panel
	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Anggota Panel
	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Anggota Panel

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, penentuan panel ini dilakukan berdasarkan wilayah asal perkara yang akan diperiksa oleh panel tersebut. Selain itu, tidak ada pertimbangan yang cukup jelas soal mengapa dan pertimbangan apa yang dijadikan alasan penentuan sosok hakim dan di panel mana dia akan bersidang. Hal itu menjadi suatu diskresi yang dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh majelis hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi.

Perludem kemudian mencoba melihat kuantitas perkara yang berhasil melewati “penyaringan” substansi di dalam pemeriksaan pendahuluan di masing-masing panel. Hal ini dilakukan untuk melihat konteks seberapa ketat proses penilaian Mahkamah terhadap kedudukan hukum

dan kualitas materi permohonan di masing-masing panel. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Table 7 Jumlah Putusan Dismissal di Masing-Masing Panel

PUTUSAN	PANEL 1	PANEL 2	PANEL 3
Tidak Dapat Diterima	37	51	59
Tidak Berwenang	5	3	4
Gugur	9	8	4
Ditarik Kembali	4	2	5
Total	55	64	72

Jika dilihat berdasarkan jumlah perkara yang tidak lolos proses dismissal, panel 3 menjadi panel yang paling banyak memutus perkara dengan putusan tidak dapat diterima, yakni sebanyak 59 perkara. Tidak jauh berbeda dari panel 3, panel 2 juga cukup banyak memutus perkara yang tidak dapat diterima, yakni sebanyak 51 perkara. Sementara panel 1 hanya ada 37 perkara dengan putusan tidak dapat diterima.

Berdasarkan data tersebut, memang sekilas dapat dilihat bahwa panel 2 dan panel 3 cukup ketat dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara-perkara yang diterima. Jika hal itu disandingkan dengan proses persidangan pendahuluan yang terjadi di masing-masing panel, memang terlihat ada perbedaan perlakuan di antara panel-panel sidang. Hasil pantauan Perludem menunjukkan majelis hakim di panel 2 lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan dengan waktu pemeriksaan yang terlama dibandingkan dua panel lainnya. Sementara panel 3 menjadi panel yang paling cepat selesai di antara tiga panel yang ada.

Penetapan panel hakim yang masih berada pada ruang abu-abu memang menyisakan catatan dalam pelaksanaan sidang PHPU Pileg. Ketiadaan ketentuan baku mengenai tata cara dan tolak ukur penentuan serta pembagian panel hakim pada sidang PHPU Pileg menyebabkan terbukanya ruang fraud tersendiri. Perludem menilai bahwa prosedur penentuan panel sidang harus didasarkan pada hukum acara yang lebih baku, termasuk memastikan bahwa hakim yang dipilih bisa memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap pihak dalam setiap perkara untuk membuktikan dalil-dalilnya.

RAGAM PERISTIWA DALAM SIDANG

Permasalahan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan di antara para pihak dalam perkara PHPU memang mewarnai proses penyelesaian sengketa hasil pemilu 2024. Seperti yang telah dijabarkan pada evaluasi proses PHPU Pilpres, hal yang cukup serupa terjadi pada PHPU Pileg. Terdapat dua orang hakim yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan para pihak di dalam persidangan PHPU Pileg 2024. Kedua hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman yang memiliki konflik kepentingan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang punya konflik kepentingan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka berada di panel yang berbeda, yakni Arsul Sani di panel 2 dan Anwar Usman di panel 3.

Meski terdapat dua hakim yang memiliki konflik kepentingan, terdapat mekanisme berbeda yang diterapkan pada dua hakim tersebut. Anwar Usman yang mendapatkan larangan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan PSI memang sepenuhnya tidak berada dalam ruangan sidang ketika perkara yang bersangkutan diperiksa di panel 3. Hal ini berbeda dengan Arsul Sani yang tetap berada di dalam komposisi hakim panel 2 meskipun dirinya tidak diperkenankan untuk bertanya dan mendalami keterangan pada saat perkara yang berkaitan dengan PPP disidangkan.

Perbedaan mekanisme persidangan ini ditempuh MK untuk meminimalisir penundaan persidangan. Anwar Usman yang dijatuhi hukuman etik berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) memang tidak dapat mengikuti atau hadir dalam persidangan yang menangani perkara PSI. Hal itu menyebabkan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah harus menggantikan diri Anwar di panel 3 ketika perkara yang berkaitan dengan PSI diperiksa. Akibatnya, panel 1 yang merupakan panel asal tempat bertugasnya Guntur Hamzah harus ditunda pelaksanaannya. Kondisi ini menyebabkan proses pemeriksaan yang berlarut yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan persidangan cepat dan berbiaya ringan.

Berbeda halnya dengan Arsul Sani yang tidak dijatuhi sanksi etik sehingga majelis hakim MK memilih untuk tetap menghadirkan dirinya di dalam panel 2 ketika persidangan terhadap perkara

yang berkaitan dengan PPP, meski tidak memiliki hak mendalami maupun memberi pertimbangan/memutus.³⁶ Mekanisme ini dianggap menjadi bagian dari Hak Ingkar seorang hakim yang diimplementasikan di dalam proses persidangan PHPU.³⁷

Dalam konteks mewujudkan peradilan cepat (*speedy trial*), langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi memang perlu diterima bahkan diapresiasi. Terlebih kondisi ini belum pernah terjadi pada persidangan PHPU di tahun-tahun sebelumnya. Sebab, jika tidak dilakukan mungkin akan mengganggu proses persidangan secara keseluruhan. Karena akan terdapat dua panel sidang yang tidak memenuhi kuorum dan berpotensi menunda lebih banyak perkara untuk diperiksa. Meski demikian, ke depannya MK harus memikirkan mekanisme yang lebih tepat dan tegas untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti yang terjadi pada tahun 2024 ini. Bila perlu, mitigasi itu sudah dilakukan sejak dari penetapan panel sidang agar lebih efisien dan efektif.

Selain karena adanya relasi antara hakim dan partai politik tertentu, ada pula potensi konflik kepentingan yang lahir antara hakim dengan kuasa hukum termohon (KPU). Hal itu terjadi ketika salah satu kuasa hukum KPU, Muhammad Rullyandi, pada saat persidangan PHPU berlangsung juga menjadi ahli dalam gugatan di PTUN yang dimohonkan oleh Anwar Usman. Kondisi ini menyebabkan terdapat konflik kepentingan ketika Rullyandi ikut bersidang mewakili KPU di dalam perkara yang diadili oleh Anwar Usman.

36 Dalam berbagai keterangan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjelaskan bahwa kehadiran Arsul Sani dalam proses pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan PPP semata-mata guna memenuhi kuorum sidang panel dengan minimal hakim berjumlah 3 orang. Lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa Arsul Sani hanya ikut dalam proses pemeriksaan pendahuluan namun tidak akan ikut jika terdapat proses pemeriksaan persidangan, termasuk juga untuk memutus. <https://www.antaranews.com/berita/4079697/arsul-sani-ikut-sidang-phpu-pileg-terkait-ppp-tapi-tak-ikut-memutus>

37 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur Pada ayat (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya; dan ayat (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Dalam berbagai teori secara tegas disebutkan bahwa hakim harus bersifat independen dan imparisial.³⁸ Bahkan hal itu juga secara tegas diatur di dalam Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara itu. Begitu pula tertuang di dalam kode etik perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi (*sapta karsa hutama*) berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan dan integritas. Oleh karenanya, MK harus meminimalisir setiap potensi terganggunya prinsip-prinsip tersebut di dalam pelaksanaan persidangan.

Perbaikan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keterpenuhan Keterwakilan Perempuan

Tidak terpenuhinya kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2024 menjadi salah satu catatan buruk pelaksanaan pemilu kali ini. Permasalahan ini diawali dengan tindakan KPU yang mengubah ketentuan Peraturan KPU terkait penghitungan keterwakilan pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam Pasal 8 PKPU tersebut, KPU mengatur bahwa penghitungan kuota minimal 30 persen dilakukan dengan penghitungan pembulatan angka pecahan. Hal ini menyebabkan pada beberapa daerah pemilihan yang alokasi kursinya 4, 7, 8 dan 11 akan menghasilkan keterwakilan caleg perempuan kurang dari 30 persen.

Upaya advokasi sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk Perludem, untuk mengubah ketentuan ini agar sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Audiensi dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP sudah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil positif. Bahkan terdapat masa dimana ketiga lembaga tersebut sudah bersepakat untuk mengubah ketentuan PKPU No. 10 Tahun 2023 dan menjanjikan perubahan dilakukan secepatnya. Namun, pada akhirnya janji itu tidak pernah direalisasikan.

38 The Bangalore Principles of Judicial Conduct mengatur 6 prinsip yang berkaitan dengan perilaku hakim yang terdiri dari kemandirian; tidak memihak; integritas; kesopanan; persamaan; serta kecakapan dan ketekunan.

Langkah hukum juga telah ditempuh berkali-kali. Proses pengujian PKPU No. 10 Tahun 2023 terhadap UU No. 7 Tahun 2017 di Mahkamah Agung menghasilkan putusan yang membenarkan tuntutan masyarakat sipil. Melalui putusan No. 24 P/HUM/2023 MA menyatakan ketentuan PKPU No. 10 Tahun 2023 bertentangan dengan undang-undang pemilu. Namun KPU tetap menetapkan daftar calon tetap (DCT) pileg, meskipun beberapa partai di berbagai daerah pemilihan baik DPR maupun DPRD tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.

Masyarakat sipil juga telah melaporkan tindakan KPU tersebut ke Bawaslu dengan amar putusan yang kurang lebih sama dengan putusan No. 24 P/HUM/2023. KPU pun diminta memperbaiki DCT yang telah ditetapkan. Namun dengan dalih bahwa penyelenggaraan pemilu sudah dekat dan dapat mengganggu alur penyelenggaraan pemilu, KPU memilih bertahan dengan keputusannya untuk tidak mengubah DCT. Hasilnya, pada banyak daerah pemilihan terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat ketentuan kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Salah satu daerah yang tidak terpenuhi kuota keterwakilan perempuan itu adalah daerah pemilihan Gorontalo VI untuk Pileg DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam proses PHPU Pileg 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempermasalahkan kondisi tersebut di dalam permohonannya yang teregistrasi dengan nomor perkara 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara tersebut pada intinya mempermasalahkan kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen tidak terpenuhi di dapil Gorontalo VI. PKS menilai hal ini telah melanggar ketentuan undang-undang pemilu dan tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Dalam proses pemeriksaan perkaranya, Mahkamah menyoroiti tindakan KPU yang mengabaikan putusan MA dan Bawaslu terkait dengan kewajiban memenuhi kuota afirmasi 30 persen bagi caleg perempuan. MK menilai bahwa kuota ini adalah upaya memperbaiki keseimbangan representasi gender di lembaga legislatif. Selain memberi peluang lebih besar bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen, kuota ini bertujuan untuk melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. KPU memang sempat berdalih bahwa kuota 30 persen tersebut telah dipenuhi, namun keterpenuhan

yang dimaksud adalah penghitungan secara keseluruhan di seluruh dapil. Padahal undang-undang pemilu mewajibkan kuota 30 persen tersebut dipenuhi per daerah pemilihan.

Pertimbangan hukum Mahkamah juga secara tegas menyatakan bahwa KPU dinilai menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap putusan pengadilan dan politik hukum kesetaraan dalam konteks ini berkaitan dengan afirmasi gender. Dalam perkara ini, Mahkamah juga menunjukkan pemikiran yang progresif dengan tidak mempertimbangkan perolehan suara partai pemohon karena adanya pelanggaran hukum yang terang dan jelas. Mahkamah menyatakan tindakan KPU yang secara sengaja mengabaikan putusan MA No. 24 P/HUM/2023 telah menyebabkan pemilu anggota DPRD Provinsi Gorontalo dilakukan tanpa memenuhi keterwakilan perempuan (baca: melawan hukum).

Amar putusan perkara 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 kemudian memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang diseluruh TPS pada dapil DPRD Provinsi Gorontalo VI. Selain itu, MK juga memerintahkan untuk KPU memberi kesempatan kepada partai politik yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen untuk memperbaiki daftar calonnya. Bagi partai yang tidak dapat melakukan perbaikan dan memenuhi kuota afirmasi tersebut, harus didiskualifikasi pada dapil yang bersangkutan. Putusan yang progresif ini sangat perlu diapresiasi sebagai bentuk konsistensi untuk mewujudkan pemilu yang setara. Termasuk pula sebagai preseden baik dalam memberikan sanksi kepada penyelenggara yang secara sengaja melanggar hukum dan mengabaikan putusan pengadilan.

Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, Mahkamah Konstitusi terlihat ingin mengoreksi permasalahan kuota keterwakilan perempuan secara keseluruhan. Sebab di dalam pertimbangan hukum yang tertuang di dalam putusan, Mahkamah secara tegas menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi disebabkan tindakan KPU. Hanya saja, karakteristik dari persidangan PHPU yang hanya berdampak pada pemohon dan pihak terkait menyebabkan MK tidak dapat mengoreksi seluruh dapil yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Diskualifikasi Caleg Mantan Narapidana dan Problematika Pemilihan Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat

Syarat pendaftaran calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana terus menjadi polemik di setiap pelaksanaan pemilu legislatif. Sebab, masyarakat menuntut perlu diakomodirnya aturan pembeda bagi caleg mantan narapidana sebagai bentuk “hukuman” atas perbuatannya. Awalnya, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 hanya mengatur kewajiban bagi caleg mantan narapidana untuk mengumumkan secara terbuka status bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Namun, MK menilai ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Dalam putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 MK memperluas makna pengaturan dengan menambahkan masa tunggu bagi seorang mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri di dalam pemilu, antara lain:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan putusan tersebut, terdapat empat syarat bagi seorang mantan narapidana untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Pertama, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun (kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik). Kedua, telah melewati jangka waktu lima tahun setelah keluar dari penjara. Ketiga,

mengumumkan dengan jujur atau terbuka dirinya sebagai mantan narapidana. Keempat, bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Pengaturan terkait persyaratan baru ini pertama kali diterapkan pada Pileg 2024. Walaupun tidak diakomodir melalui perubahan undang-undang, ketentuan tersebut tetap berlaku untuk diterapkan. Pengaturan tersebut kemudian diakomodir melalui PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023. Namun, serupa dengan ketentuan kuota keterwakilan perempuan sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, KPU kembali menempatkan tafsirnya sendiri atas putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022. KPU mengatur bahwa syarat masa tunggu bagi mantan terpidana dapat kurang dari lima tahun apabila pidana yang dijatuhkan memuat pidana pencabutan hak politik. Jika terdapat situasi demikian, maka mantan terpidana dapat mengikuti lama waktu pidana pencabutan hak politik yang diterimanya, meskipun kurang dari lima tahun.

Kebijakan yang diambil KPU yang berlawanan dengan putusan MK tersebut juga digugat oleh masyarakat sipil, khususnya terkait dengan caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Koalisi masyarakat sipil, termasuk Perludem, menggugat ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10 tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 tahun 2023 yang memberikan kemudahan terhadap mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Hasilnya, MA mengabulkan permohonan tersebut melalui putusan No. 28 P/HUM/2023, yang pada dasarnya menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022. Namun, berbeda dengan perkara keterwakilan perempuan, KPU tidak menolak dan menjalankan putusan tersebut dengan mengubah ketentuan terkait.

Meski telah diubah, tetap saja telah terjadi berbagai masalah dalam proses pendaftaran caleg di pemilu 2024, khususnya berakitan dengan caleg mantan narapidana. Setidaknya terdapat dua kasus yang bermuara ke dalam sengketa PHPU dan dikoreksi oleh MK. Pertama, diskualifikasi caleg DPRD Kota Tarakan. Kedua, revisi daftar pemilih tetap (DPT) caleg DPD Provinsi Sumatera Barat.

Pada kasus pertama, seorang caleg dari Partai Golkar untuk pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan yang merupakan mantan narapidana dipermasalahkan oleh PPP karena ketidakterpenuhan syarat pendaftarannya. Erick Hendrawan Septian Putra merupakan

mantan terpidana yang dihukum atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207, Erick terbukti bersalah atas pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Kesehatan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah pidana penjara 2,5 bulan. Meski demikian, karena ancaman pidana dalam pasal yang dijatuhkan kepadanya lebih dari 5 tahun, maka Erick telah memenuhi unsur untuk dikenai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022.

Dalam kasus Erick, masa jeda lima tahun dari waktu penyelesaian hukuman adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya perubahan perilaku dan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menilai kembali kesesuaiannya sebagai calon wakil rakyat. Erick menyelesaikan masa hukumannya pada Mei 2019, sehingga masa lima tahun tersebut baru akan berakhir pada Mei 2024. Jika ditarik urutan waktu sejak pendaftaran hingga penetapan DCT yang jatuh pada 3 November 2024, Erick masih memiliki sisa waktu masa tunggu sekitar tujuh bulan sebelum memenuhi waktu jeda lima tahun.

Pada proses pemeriksaan persidangan juga ditemukan fakta bahwa Bawaslu telah mengeluarkan putusan pelanggaran administratif terhadap Erick yang menyatakan dirinya telah melanggar ketentuan administratif pemilu. Namun, laporan terhadap dugaan pelanggaran administratif itu baru dilaporkan setelah proses pemungutan suara selesai dilakukan, yaitu pada tanggal 19 Februari 2024. Hingga setelahnya Bawaslu Kota Tarakan mengeluarkan putusan pada 19 Maret 2024. Keterlambatan ini menyebabkan putusan Bawaslu tersebut belum dapat diproses, sebelum permohonan yang diajukan oleh PPP didaftarkan kepada MK.

Selain berkaitan dengan masa jeda lima tahun, Erick juga dinilai tidak jujur dalam mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana saat mendaftarkan diri sebagai caleg. Berdasarkan UU Pemilu, calon dengan status mantan terpidana harus menginformasikan latar belakang pidananya secara terbuka kepada publik. Dua pertimbangan hukum yang mendasar tersebutlah yang membawa Mahkamah menilai bahwa Erick belum memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif melalui Putusan

Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Selanjutnya Mahkamah menilai bahwa didiskualifikasinya Erick dari pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan juga berimplikasi pada suara yang didapatkannya. MK menilai Erick merupakan caleg yang berpotensi mendapatkan suara yang cukup untuk menjadi salah satu calon terpilih. MK kemudian memerintahkan PSU di Dapil Tarakan I dengan mengeluarkan Erick dari daftar calon. PSU ini diadakan untuk menjaga hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erick. KPU Kota Tarakan, dengan pengawasan dari KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu, diberi waktu maksimal 60 hari sejak putusan untuk melaksanakan PSU.

Pada kasus kedua, secara cukup bertolak belakang, MK menunjukkan penilaian yang berbeda terhadap masa tunggu seorang mantan terpidana sebelum mencalonkan diri sebagai caleg. Dalam permohonan yang diajukan oleh Irman Gusman pada perkara 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, dirinya merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya atas keputusan KPU yang mencoretnya dari DCT pemilihan anggota DPD Provinsi Sumatera Barat karena perubahan norma di dalam PKPU No. 11 Tahun 2023.

Irman Gusman merupakan mantan narapidana yang pernah dihukum 3,5 tahun penjara atas kasus suap impor gula dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 tahun 2023 sebelum perubahan, masa tunggu yang wajib dijalani Irman adalah 3 tahun sesuai dengan amar putusan pencabutan hak politiknya. Namun, jika merujuk pasal terkait setelah perubahan, Irman masih harus menunggu selama 5 tahun dihitung sejak bebas murni pada tanggal 26 September 2019.

Perubahan aturan hukum yang mengatur syarat pencalonan anggota DPD ini berdampak kepada status keterpenuhan syarat bagi Irman dalam pencalonannya. Irman yang awalnya terdaftar di dalam daftar calon sementara (DCS) kemudian dicoret dan dikeluarkan ketika KPU menetapkan DCT. KPU mendasari keputusan itu sesuai dengan Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, yang kemudian diakomodir dengan perubahan Pasal 18 ayat 2 PKPU No. 11 tahun 2023. KPU menilai, Irman belum memenuhi syarat masa tunggu yang seharusnya dilaksanakan hingga 26 September 2024.

Menanggapi pencoretan namanya, Irman kemudian mengajukan

sengketa administrasi pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Irman menilai keputusan KPU terkait penetapan DCT telah melanggar haknya untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih dalam Pemilu 2024. Perkara yang diregistrasi di PTUN Jakarta dengan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT itu kemudian memenangkan dimenangkan oleh Irman. PTUN menilai Irman tidak masuk ke dalam kategori mantan narapidana yang wajib menunggu selama lima tahun untuk dapat mencalonkan diri di dalam pemilu.

Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT pada amarnya memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan tentang penetapan DCT dan memasukkan nama Irman Gusman di dalamnya. Namun, dengan alasan memegang teguh putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023, KPU memilih untuk tidak melaksanakan putusan PTUN tersebut dan tetap menggunakan DCT yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terhadap hal ini, MK kemudian mempertimbangkan adanya aturan terkait kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan PTUN dalam sebuah sengketa administrasi pemilu.³⁹

Berkaitan dengan putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, Bawaslu juga telah mengeluarkan surat Nomor 1049/PS.00.00/K1/12/2023 yang pada intinya meminta KPU melaksanakan putusan PTUN. Untuk menguatkan hal tersebut, Irman juga melaporkan tindakan KPU kepada DKPP sebagai jalur etik mempertahankan haknya. Hasilnya melalui Putusan DKPP No. 16-PKE-DKPP/I/2024, komisioner KPU dijatuhi sanksi peringatan keras atas tindakannya yang tidak menjalankan putusan PTUN.

Mempertimbangkan ketiga putusan dan surat dari PTUN, Bawaslu, dan DKPP tersebut, MK kemudian menilai bahwa KPU telah melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip

39 Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu menyatakan, (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja. Lebih lanjut Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan”.

pemilu. Sehingga, MK memerintahkan dalam amar putusannya, bahwa KPU harus melaksanakan PSU dan mengikutsertakan Irman Gusman dalam PSU tersebut. Dalam hal ini, MK secara tegas telah memperkuat putusan PTUN dan menilai ketidakpatuhan KPU terhadap putusan tersebut mencederai hak konstitusional Irman, serta mengurangi kewibawaan institusi peradilan. MK menegaskan bahwa putusan PTUN tersebut sah dan wajib dilaksanakan KPU. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ketidakpatuhan KPU terhadap putusan pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum dan penundaan keadilan.

Terhadap putusan MK tersebut, terdapat dua hal yang perlu dijadikan catatan dan telaahan untuk ke depannya. Pertama, jika melihat kedudukan hukum Irman Gusman dalam mengajukan permohonan PPHU ke MK, timbul sebuah pertanyaan apa alasan MK menerima permohonan tersebut, bahkan sejak proses pemeriksaan pendahuluan. Kedua, bagaimana konsistensi MK dalam memaknai ancaman pidana lima tahun atau lebih yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023?

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Irman Gusman, tentu publik layak untuk bertanya. Sebab, jika melihat ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023 jelas dikatakan bahwa pemohon dalam perkara PPHU DPD adalah calon anggota DPD peserta pemilu.⁴⁰ Sementara, jelas berdasarkan DCT yang ditetapkan KPU, tidak tercantum nama Irman Gusman di dalamnya. Artinya, secara *legal formal* permohonan Irman seharusnya ditolak dengan amar *tidak dapat diterima*, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemohon. Namun, terhadap hal tersebut MK menilai bahwa kedudukan hukum Irman Gusman tidak dapat dinilai secara terpisah dengan pokok permohonan yang mempermasalahkan dicoretnya Irman dari DCT.

MK melihat terdapat suatu kondisi yang khusus dan spesifik dalam perkara 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 ini. Bahkan, MK secara tegas

40 Menurut Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Menurut Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

menyatakan bahwa jika melihat ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Irman bukanlah merupakan pemohon yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sebuah permohonan PHPU. Namun, MK berpendapat hal itu terjadi karena hubungan sebab akibat yang menjadi pokok permohonan pemohon. Oleh karenanya kedudukan Irman Gusman dihargai MK dan dinyatakan menjadi bagian dari kewenangan MK. Karena permohonan yang diajukan didasarkan atas potensi tercidainya hak konstitusional pemohon dan perkara yang bersangkutan juga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara.

Pilihan MK untuk tetap menerima permohonan Irman Gusman agar didalami dalam pemeriksaan persidangan menurut Perludem harus dicermati dan diberi catatan. Sebab, kepastian hukum atas syarat diterima atau tidaknya suatu permohonan haruslah didasarkan pada hukum acara sebuah peradilan. Tindakan MK yang mencoba mencari sebuah keadilan substantif memang perlu diapresiasi. Namun, jika kebiasaan tersebut tidak diadopsi sebagai sebuah norma hukum yang bertujuan memagari kewenangan yang dimiliki institusi peradilan, maka akan terbuka potensi kesewenangan. Oleh karena itu, pilihan MK dalam perkara ini harusnya menjadi bahan evaluasi terkait syarat kedudukan hukum pemohon di dalam penyelesaian sengketa PHPU ke depannya.

Kemudian, berkaitan dengan konsistensi MK terhadap syarat masa tunggu seorang mantan narapidana, khususnya pada kasus Irman Gusman, perlu kiranya dijelaskan lebih lanjut mengenai pidana yang dijatuhkannya kepada dirinya. Secara singkat, Irman telah menempuh berbagai upaya hukum terhadap dakwaan dan pidana yang menjeratnya. Irman diputus bersalah melanggar Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor⁴¹ pada 20 Februari 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan vonis 4,5 tahun penjara. Dalam perjalanannya, Irman kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) dan tetap dinyatakan bersalah oleh Hakim MA namun dengan

41 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebut penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

pasal yang berbeda. Putusan PK Irman Gusman menyatakan dakwaan jaksa pada pengadilan tipikor keliru dan diganti dengan Pasal 11 UU Tipikor⁴² dengan vonis 3 tahun penjara. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran atas masa tunggu yang harus dijalani Irman.

Kembali lagi melihat amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023, disebutkan *...karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih....* Artinya, pilihan MK untuk memperkuat putusan PTUN menunjukkan bahwa MK menafsirkan ancaman pidana maksimal lima tahun tidak menjadi bagian yang harus menjalani masa tunggu. Hal itu juga cukup tegas dijelaskan MK dalam pertimbangan hukumnya, *...tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya.*⁴³

Melihat pertimbangan tersebut, Perludem menilai Mahkamah belum sepenuhnya konsisten untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan terbebas dari pelaku kejahatan. Sebab, Mahkamah masih membuka ruang bagi pelaku kejahatan yang ancaman pidana minimalnya kurang dari lima tahun untuk menggunakan argumentasi yang sama. Frasa lima tahun atau lebih ke depannya dapat diartikan sebagai pidana yang minimal ancaman penjaranya lima tahun, bukan pidana yang diancam dengan penjara lima tahun, baik minimal maupun maksimal. Sehingga, ada berbagai jenis kejahatan yang berpotensi lepas dari kewajiban masa tunggu tersebut.

42 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebut Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

43 Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, hlm 140.

VII. Perubahan Hasil Pemilu dan Perolehan Kursi Anggota Legislatif Pascaputusan Mahkamah Konstitusi

Proses perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menghasilkan berbagai macam putusan atau ketetapan yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika pileg. Berdasarkan data yang ada, total perkara yang diputus pada rentang waktu tertentu dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan hasil pemeriksaannya. Salah satu hasil penting dari PHPU Pileg adalah adanya putusan *dismissal* yang mengakhiri proses perkara, sementara sebagian perkara lainnya diputuskan dengan mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan. Setiap keputusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan *dismissal* terhadap sejumlah perkara yang tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan, dengan total 3 perkara yang diputus demikian. Selain itu, terdapat juga perkara yang permohonannya ditarik kembali oleh pemohon sebanyak 12 perkara. Sebagian besar perkara, yakni 206 perkara, ditolak karena dianggap tidak memenuhi kriteria hukum yang cukup. Sementara 20 perkara gugur karena alasan tertentu, misalnya tidak diajukan sesuai dengan ketentuan waktu atau prosedur. Ada pula 12 perkara yang dinyatakan bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi atau karena Mahkamah tidak berwenang untuk menangani perkara tersebut.

Selain perkara yang tidak lolos pemeriksaan, terdapat sejumlah perkara yang berhasil diterima sebagian atau seluruhnya. Sejumlah 38 perkara diputuskan dengan dikabulkan sebagian, yang berarti sebagian permohonan pemohon diterima, namun tidak seluruhnya. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menemukan beberapa aspek yang perlu dilakukan perubahan, meskipun tidak seluruh permohonan dikabulkan. Pada Pileg 2024, terdapat 6 perkara yang dikabulkan seluruhnya, yang hasilnya mengarah pada putusan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah pemilihan tertentu.

Putusan pertama yang mengarah pada PSU adalah di 2 TPS di dapil Papua Barat Daya. Perkara ini merupakan PHPU Pileg DPRD provinsi yang diputuskan dalam putusan 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Putusan ini mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam memastikan keadilan bagi pemilih di daerah yang mengalami ketidakberesan dalam proses pemilu sebelumnya. Selanjutnya, PSU juga dijalankan di dapil Gorontalo II, yakni merupakan PSU untuk tingkatan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam putusan 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Selain itu, PSU juga dilakukan di 1 TPS di dapil Kepulauan Meranti IV, yang merupakan PSU untuk tingkat DPRD kabupaten/kota, berdasarkan putusan 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Di dapil Aceh VI, PSU dilaksanakan di beberapa TPS untuk tingkat DPRD provinsi, sesuai dengan putusan 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemilih yang mengalami kesalahan dalam proses pemilu. Di dapil Sintang V, PSU diadakan di dua TPS untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, dengan keputusan yang tercatat dalam putusan 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Terakhir, PSU juga dilakukan di Sumatera Barat untuk melakukan PSU terkait pemilihan anggota DPD yang diputuskan dalam putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Putusan-putusan yang mengarah pada pelaksanaan PSU ini mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa hasil pileg di berbagai wilayah di Indonesia adalah sah, adil, dan mencerminkan keinginan rakyat. Mahkamah Konstitusi, melalui putusan-putusan tersebut berperan dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap suara rakyat dihitung dengan benar, terutama di daerah-daerah yang mengalami masalah dalam proses pemilu.

Table 8 Jumlah dan Hasil Putusan Perkara PPHU Legislatif

NO.	PUTUSAN	JUMLAH
1.	Dismissal	3
2.	Bukan wewenang Mahkamah/Mahkamah tidak berwenang	12
3.	Permohonan ditarik Kembali	12
4.	Permohonan ditolak	206
5.	Permohonan gugur	20
6.	Permohonan dikabulkan sebagian	38
7.	Permohonan dikabulkan seluruhnya	6
	Total	297

KOREKSI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEPUTUSAN KPU

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pekerjaan untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilihan anggota legislatif 2024. Berdasarkan pemantauan Perludem, MK mencatat setidaknya ada 297 permohonan perkara untuk PPHU Pileg dengan jumlah permohonan perkara DPR dan DPRD berjumlah 285 permohonan dan 12 permohonan sisanya adalah perkara DPD. Registrasi tersebut tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Berdasarkan pemohon pada DPR dan DPRD ada dari 285 perkara yang dimohonkan. Dari jumlah itu, terdapat 171 perkara atau sekitar 60 persen di antaranya diajukan oleh partai politik dengan atas nama ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama sejenis seperti DPP Partai Politik. Sedangkan, terdapat 114 perkara atau sekitar 40 persen sisanya diajukan oleh atas nama perseorangan. Dari 114 perkara tersebut, memiliki sebaran pengajuan pada PPHU Pileg DPRD kabupaten/kota sebanyak 74 perkara atau setara 64,9 persen; PPHU Pileg DPRD provinsi sebanyak 28 perkara atau 24,6 persen; serta PPHU Pileg DPR RI sebanyak 12 perkara atau 10,5 persen.

Jika ditelisik pada sebaran daerah yang permohonannya diterima oleh MK berdasarkan jumlah perkara PPHU DPR dan DPRD, maka ditemukan bahwa Provinsi Papua Tengah menjadi daerah dengan perkara paling banyak, yakni 26 perkara. Adapun berdasarkan PPHU Pileg DPD,

terdapat tiga wilayah dengan jumlah perkara yang cukup banyak yaitu, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Riau yang masing-masing merupakan daerah dengan jumlah perkara berjumlah dua permohonan.

Melihat hasil pemantauan, ditemukan terdapat setidaknya 118 perkara yang mempersoalkan mengenai penetapan atas hasil pemilihan oleh KPU di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 100 perkara di tingkat KPU provinsi, serta 62 perkara yang mempersoalkan hasil penetapan di tingkat nasional. Adapun jika melihat dari jumlah daerah dapil yang dipersoalkan, terdapat 338 dapil dipersoalkan dalam sengketa pileg dengan 57 dapil dipersoalkan oleh lebih dari satu pemohon. Sebagai contoh ialah adanya empat perkara pada satu dapil yang sama seperti di Dapil Tolikara IV yang merupakan dapil untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Dapil I Jayapura untuk pemilihan DPRD Kota Jayapura, serta Dapil Papua Pegunungan I untuk pemilihan DPRD Provinsi Papua.

PERUBAHAN HASIL PEMILU PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pekerjaan untuk memutuskan pada perkara perselisihan hasil pemilu, khususnya pemilu legislatif 2024. Pada PHPU Pileg 2024, Mahkamah telah memeriksa 297 permohonan yang terdaftar tentang sengketa atas hasil pemilihan anggota legislatif. Dari berbagai permohonan tersebut, MK telah mengabulkan 44 perkara dengan 6 perkara dikabulkan seluruhnya dan sisanya dikabulkan sebagian berjumlah 38 perkara.

Adapun dalam perkara lainnya, MK telah memutuskan bahwa 57 perkara yang dimohonkan telah ditolak dan 148 perkara lainnya tidak diterima. Selain itu terdapat ketetapan atas 15 perkara yang dimohonkankan ditarik kembali oleh pemohon, kemudian ada 20 perkara yang gugur serta MK merasa tidak berwenang untuk memutuskan pengadilan pada 13 perkara.

Melalui tulisan ini akan dipaparkan apa saja dalil permohonan yang diterima, kemudian apa saja pertimbangan yang diambil, hingga perubahan yang dihasilkan sebagai dampak dari putusan oleh mahkamah.

DALIL PERMOHONAN YANG DITERIMA DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH

Dalam memutuskan sebuah perkara perselisihan hasil pemilu legislatif, MK perlu melihat dalil permohonan apa saja yang diajukan dalam perkara tersebut. Dalil ini mencakup argumentasi apa yang diajukan oleh pemohon kepada MK beserta bukti penguat yang diajukan. Hal ini dapat terlihat jika mencermati beberapa putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah pada tanggal 6, 7, dan 10 Juni 2024.

Dalil permohonan merupakan bagian penting dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab beberapa alasan fundamental, seperti sebagai dasar argumentasi hukum, kemudian sebagai batasan ruang lingkup pemeriksaan, menentukan keabsahan proses pengujian hingga penegasan prinsip rule of law yang ditegakkan berdasarkan argumen rasional dan bukan sekadar opini maupun kepentingan politik belaka. Melihat posisi fundamental tersebut, maka penting kiranya Perludem memotret bagaimana bentuk penerimaan dan pertimbangan dalil permohonan dalam setiap putusan yang dikabulkan MK.

Dalam aktivitas pantauan yang sudah dilakukan Perludem, ditemukan total perkara perselisihan yang dikabulkan oleh Mahkamah pada tanggal 6, 7, dan 10 Juni 2024 berjumlah 44 putusan. Dari jumlah putusan yang dikabulkan tersebut dapat ditemukan berbagai dalil permohonan yang berbeda yang diterima atau dipertimbangkan Mahkamah dalam memutuskan sebuah perkara. Perbedaan dalil permohonan ini juga mempengaruhi argumentasi Mahkamah dalam memberikan putusan sehingga berimplikasi juga pada amar putusan yang diberikan.

Dalam dalil permohonan dapat dilihat adanya penyampaian dalil berdasarkan pasal tertentu yang kemudian dirasa adanya pelanggaran. Kemudian penting juga Mahkamah mempertimbangkan berbagai faktor baik permohonan bahkan bantahan dan fakta hukum maupun temuan yang dihadirkan dalam persidangan. Berbagai hal tadi kemudian dianalisis oleh Mahkamah dengan mempertimbangkan berbagai bukti, logika hukum, dan asas-asas konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa dalil permohonan bukan hanya penting sebagai kerangka awal dalam persidangan, namun juga sebagai pijakan substansi yang menentukan legitimasi dan kualitas sebuah putusan.

Seperti misalkan ketika Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan

permohonan untuk sebagian pada Putusan Nomor 149-01-16-02/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dalam putusan ini, MK mengabulkan permohonan perkara sebab MK merasa berwenang mengadili permohonan yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selain itu, Mahkamah juga melihat adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa permasalahan seputar surat suara yang dimohonkan terbukti tidak sesuai dengan norma yang mengatur perihal keabsahan surat suara sehingga Mahkamah mengambil pertimbangan tersebut sebagai salah satu landasan utama dalam putusan.

Mahkamah dalam upaya mencermati sebuah dalil permohonan memerlukan berbagai variabel pendukung untuk menguatkan dirinya dalam menentukan putusan yang paling bijaksana. Selain pada contoh putusan yang disebutkan sebelumnya, Mahkamah juga mempertimbangkan putusan lembaga kehakiman lain jika menyangkut dalam perkara yang dimohonkan. Seperti pada Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya keterwakilan 30 persen untuk perempuan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo di daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo VI. Dalam Putusannya, Mahkamah melihat adanya pengabaian atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam daftar calon terpilih DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo VI sebagai salah satu dalil permohonan yang patut diperhatikan.

Adapun kami telah menuliskan keseluruhan putusan yang pada tanggal 6, 7, dan 10 Juni 2024, termasuk berbagai dalil permohonan yang diterima maupun dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana berikut:

Table 9 Dalil Permohonan dan Pertimbangan yang Diterima oleh MK

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan Nomor 226-01-17-24/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan I karena yang bersangkutan tidak jujur dalam mengungkapkan jati dirinya sebagai mantan narapidana dan belum memenuhi masa jeda (5) lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan Nomor 258-02-16-31/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Adanya perbedaan perolehan suara berupa penambahan suara pihak Terkait di 19 TPS yang berda di Kecamatan Amahai.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terjadi penggelembungan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Banten II.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 94-01-04-12/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Telah terjadi pengurangan dan penambahan suara partai pada perolehan suara calon DPRD Dapil Kota Bogor III.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 74-01-12-12/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Surat rusak dengan robek di bagian lipatan surat suara pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon	Beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Perbedaan perolehan suara pemohon, pihak terkait II dan pihak terkait IV dengan Formulir D.Hasil Kecamatan- DPRD Kabupaten Kota pada Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.	Beralasan menurut hukum, namun karena tidak sebagaimana dimohonkan oleh pemohon maka menjadi beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 149-01-16-02/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Samsir di Dapil Samsir I.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 143-01-03-29/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terjadi pelanggaran perusakan surat suara oleh KPPS di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan masalah pemunutan suara di TPS yang sama.	Beralasan menurut hukum.
Putusan Nomor 234-01-03-04/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat selisih jumlah pengguna hak suara dengan formulir daftar hadir pemilih pada TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan SRDI.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di Dapil Gorontalo VI.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan Nomor 05-01-12-38/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu karena adanya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 18 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong	Beralasan menurut hukum
Putusan Nomor 225-01-01-04/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Ada pelanggaran administrasi oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU	Beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
Putusan Nomor 55-02-02-12/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur	Beralasan menurut hukum namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 251-01-17-04/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Indagiri Hulu Dapil Indagiri Hulu V tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap.	Beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 247-01-04-04/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Pengguna hak pilih sangat rendah daripada jumlah pemilih seharusnya dalam DPT.	Beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 153-01-12-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan perolehan suara untuk calon anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya I akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim.	Beralasan menurut hukum

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan Nomor 128-01-05-34/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat ketidaksesuaian perolehan suara berbagai parpol di daerah tersebut akibat perbedaan jumlah suara dalam Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Formulir D.Hasil Kecamatan Distrik-DPRD KABKO pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu berdasarkan Formulir Model C.Hasil perolehan suara PKS adalah 402 suara, sedangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan suara PKS adalah 544 suara.	Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan Nomor 121-02-22-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat perbedaan selisih perolehan suara yang terdapat dalam Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak untuk perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur II.	Beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 54-01-05-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Adanya berbagai pelanggaran pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bandar Baru yang berujung pada Putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh PPK Bandar Baru dan KIP Pidie Jaya.	Beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil rekapitulasi pada 83 TPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar di Kabupaten Lombok Barat.	Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 105-01-18-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara, baik suara pemohon maupun suara partai lain pada pemilihan anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur IV.	Beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan Nomor 16-01-22-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Tidak terdapat kepastian hukum berkenaan dengan perolehan suara yang benar pada pemilihan umum calon anggota DPRA Dapil Aceh VI.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Adanya perbedaan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh pada Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron atau sepanjang hasil perolehan suara anggota DPRA Dapil Aceh VI.	Beralasan menurut hukum untuk seluruhnya

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Untuk meyakinkan Mahkamah perihal hasil perolehan suara yang benar/valid dan menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut.	Karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan 184-01-04-02/PHPU.DPR. DPRD-XXII/2024	Adanya dua model formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/ko dengan tanggal yang berbeda untuk Kecamatan Simuk maka perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan VI menurut Mahkamah tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Adanya kelalaian dalam penyelenggaraan pemilu dengan Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan valid kenapa ada perbedaan jumlah suara antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan bukti yang diserahkan berkenaan dengan DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate II.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Ada pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah beralasan menurut hukum
Putusan 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau serta telah dipertimbangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun tidak direkomendasikan dalam amar putusan Bawaslu Kabupaten Sintang a quo karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan.	Beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
Putusan 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Adanya fakta tentang kesalahan penghitungan berkenaan dengan adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara untuk Partai Nasdem di TPS 05, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala	Beralasan menurut hukum

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Demi tercapainya kepastian hukum, terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap perolehan kursi partai politik pada DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2, Mahkamah memandang perlu untuk menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu	Beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat fakta hukum di atas mengenai perubahan angka pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana ditunjukkan oleh alat bukti para pihak berupa dokumen Formulir Model C.Hasil, serta dikuatkan oleh Bukti P-15, Bukti P-16, dan Bukti P-17 berupa rekaman data Sirekap dan rekaman peristiwa saat rekapitulasi,	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan	Mengingat keberatan yang diajukan Pemohon kepada PPK Kaliwates dan kepada KPU Kabupaten Jember, serta Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jember dan adanya substansi keberatan mengenai kesalahan hitung serta penambahan suara	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Mahkamah tidak dapat menyanggah Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh para pihak guna memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran data jumlah penggunaan surat suara sebagaimana didalilkan pemohon dan Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari termohon, baik dalam keterangannya maupun dalam persidangan, bahwa perbedaan data antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada 222 TPS di Distrik Sentani merupakan tindakan koreksi pada saat rekapitulasi berjenjang	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Mahkamah berpendapat demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem nolken/ikat di Papua Pegunungan.	Beralasan menurut hukum untuk dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS), namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Adanya Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang belum dilaksanakan, maka menurut Mahkamah demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik.	Beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Mahkamah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024	Beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengembalikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah harus memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 147 TPS yang ditenggari telah terjadi penambahan suara PAN dan/atau pengurangan suara Partai Demokrat.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Dalam perselisihan perolehan suara yang benar, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait III (PKN) maupun Bawaslu tidak ada yang mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil, maka Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Di 3 TPS yang diambil untuk uji petik oleh Mahkamah dalam persidangan, terdapat perbedaan perolehan suara partai politik, in casu, Partai NasDem, yakni pada Formulir C.Salinan, Formulir C.Hasil, dan Jawaban Termohon yang didasarkan pada Formulir D.Hasil. Meskipun perbedaan perolehan suara tersebut hanya terlihat pada 3 TPS dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon sebagaimana fakta persidangan, namun dikarenakan bukti berupa Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan Termohon tidaklah lengkap karena tidak terdapat halaman mengenai perolehan suara partai politik di tiap-tiap TPS (Lampiran Formulir D.Hasil), sehingga berakibat Mahkamah tidak dapat menyandingkan perolehan suara partai politik sebagaimana dalil Pemohon pada Formulir C.Hasil dengan Formulir D. Hasil 172 Kecamatan. Terlebih lagi, Formulir C.Hasil yang disampaikan.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan 03-03/PHPU. DPD-XXII/2024	Adanya desain konstitusional syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang mensyaratkan adanya masa jeda 5 (lima) tahun. Berke- naan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 pada. Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi perseorangan yang merupakan mantan terpidana untuk menjadi peserta Pemilu.	Beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
Putusan 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	Terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Maima dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitu- sional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dilakukan PSU. Na- mun, oleh karena hal a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian
Putusan 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	Mahkamah sama sekali tidak menemu- kan satu pun bukti surat/tulisan berupa dokumen Formulir Model C. Hasil dari TPS yang diajukan oleh para pihak. Terlebih lagi, bukti dokumen berupa Formulir Model D.Hasil yang diajukan oleh para pihak juga kurang memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kemurnian suara yang telah diberikan oleh masyarakat melalui sistem noken. Kemudian terbukti dalam permusyawaratan, terdapat pula musyawarah kesepakatan untuk pembe- rian suara yang baru dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang justru menimbulkan permasalahan.	Karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka permo- honan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024	Telah terjadi perubahan suara pemohon akibat adanya perubahan PPD di tengah proses rekapitulasi.	Karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

NOMOR PUTUSAN	DALIL	ARGUMENTASI MAHKAMAH
Putusan 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Terdapat rekomendasi jajaran Bawaslu untuk dilaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara yang tidak dapat dilaksanakan oleh termohon dikarenakan tidak tersedianya surat suara untuk tiga jenis pemilihan yakni DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan logistik PSU lainnya, serta tenggang waktu rekomendasi PSU yang tersisa hanya dua hari sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya PSU (impossibility of performance).	Beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Putusan 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil pemohon mengenai adanya 27 orang pemilih yang berada di Malaysia namun mencoblos di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting dan Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 20 orang pemilih yang berada di Malaysia namun menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting.	Beralasan menurut hukum untuk sebagian

Jika melihat beberapa temuan atas dalil permohonan yang diterima maupun dipertimbangkan sebagaimana termuat pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Mahkamah dalam putusannya mempertimbangkan berbagai variabel dalam memutuskan perkara PHPU Pileg. Berdasarkan dalil permohonan pula, Mahkamah nantinya menilai, apakah kemudian dalil tersebut beralasan menurut hukum secara penuh maupun sebagian atau bahkan tidak beralasan hukum sama sekali tergantung bagaimana penyajian berbagai variabel seperti fakta hukum yang menguatkan dalil permohonan dipaparkan dalam persidangan.

Koreksi Hasil Perolehan Suara Pileg oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya dapat memberikan perubahan langsung terhadap hasil pileg sepanjang telah dimohonkan sebagai perkara perselisihan hasil pemilu di persidangan. Dari pantauan yang dilakukan oleh Perludem, dapat dilihat ada beberapa putusan yang pada amar putusannya memberikan perubahan langsung terhadap hasil pemilihan setelah disidangkan dan diputuskan oleh Mahkamah.

Salah satunya, Putusan Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemohon mengakibatkan perubahan pada hasil pemilihan legislatif. Permohonan ini menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon serta Partai Golkar sebagai pihak terkait. Dalam putusan ini, Mahkamah berdasarkan uraian pertimbangan hukum selama persidangan yaitu berkenaan atas ketidakabsahan Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan I akibat belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan dibuktikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019. Erick Hendrawan Septian Putra yang merupakan kader Partai Golkar merupakan mantan terpidana yang mencalonkan sebagai anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Kota Tarakan I dengan perolehan suara pihak terkait adalah 2.757 suara.

Mahkamah Konstitusi setelah mencermati beberapa bukti yang diajukan dalam persidangan memutuskan untuk mendiskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Dapil Kota Tarakan I. Namun terdapat catatan penting bahwa dengan diskualifikasi ini tidak serta merta menjadikan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erick. Mahkamah pun mempertimbangkan upaya menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suara, maka Mahkamah Konstitusi menginstruksikan untuk diadakannya pemungutan suara ulang hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu DPRD Kota Tarkan dapil Kota Tarakan I tanpa mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak adanya Putusan Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Selanjutnya pada 10 Juni 2024, MK melalui putusan yang dikeluarkan turut mengubah secara langsung hasil pemilihan seperti pada Putusan Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pemohon dalam putusan tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan termohon adalah KPU dan pihak terkait adalah Partai Nasdem. Dalam putusan ini, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon yang berkaitan

dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2 dengan menyatakan bahwa hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2, TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu harus dibatalkan dan ditetapkan ulang.

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi untuk menetapkan perolehan suara yang benar kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 01 Wamariri, Distrik Apawer Hulu dengan perolehan suara sebesar sembilan (9) dan pada TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu adalah sepuluh (10) suara, serta menggabungkan dengan hasil perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2. Kemudian MK juga turut memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi untuk menetapkan dan mengumumkan hasil penggabungan suara dimaksud. Langkah ini diambil Mahkamah sebab dalam pertimbangannya menemukan perolehan suara PDI Perjuangan yang tertera pada Formulir Model C. Hasil yang diperlihatkan dalam persidangan menjadi fakta persidangan demi tercapainya kepastian hukum.

Pada hasil lainnya di hari yang sama, yaitu Putusan Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yaitu PDIP berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Donggala Dapil Donggala IV untuk perolehan suara di TPS 05 Desa Sioyong. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Donggala Dapil Donggala IV pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala harus ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah. Dengan putusan ini, PDI-P mendapatkan 13 suara pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil yang didapatkan dalam persidangan.

Penghitungan dan Rekapitulasi Ulang

Selain mengubah hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi atau MK dalam amar putusannya juga dapat memerintahkan adanya penghitungan dan rekapitulasi ulang seperti yang ditunjukkan pada putusan pada tanggal 6, 7, dan 10 Juni 2024. Setidaknya terdapat 22 putusan yang mengarah pada perintah Mahkamah untuk melakukan penyandingan, penghitungan, maupun rekapitulasi ulang suara.

Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan penghitungan maupun rekapitulasi ulang suara ketika Mahkamah selama persidangan perselisihan hasil pemilihan umum menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran, kecurangan, atau bahkan temuan fakta hukum maupun pembuktian yang tidak memuaskan Mahkamah sehingga mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Beberapa alasan yang bisa melatarbelakangi perintah Mahkamah untuk melakukan penghitungan maupun rekapitulasi ulang suara diantaranya adalah temuan bukti kuat yang menunjukkan terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu, ketidakcocokan dalam dokumen resmi seperti keterangan hasil pemilihan, rekomendasi dari Bawaslu atau Pengawas Pemilu, serta adanya temuan lain yang mencederai prinsip kepastian hukum atau keadilan pemilu.

Beberapa contoh yang bisa dilihat sebagai latar belakang mengapa adanya perintah penghitungan maupun rekapitulasi ulang suara dapat dilihat di beberapa putusan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Table 10 Putusan Penyandingan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Ulang

NOMOR PUTUSAN	PERINTAH	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 94-01-04-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan psuara pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Kota Bogor pada Daerah Pemilihan Kota Bogor III.	Kota Bogor	10 TPS

NOMOR PUTUSAN	PERINTAH	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan penyandingan perolehan suara sepanjang Dapil Banten II dari Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR .	Provinsi Banten	120 TPS
Putusan Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan pencermatan dengan menyandingkan dokumen rekapitulasi suara tingkat TPS berupa Form C.Hasil dengan hasil rekapitulasi kecamatan berupa Form D.Hasil. untuk perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia yang berada di kecamatan Amahai, Maluku Utara.	Maluku Tengah	19 TPS
Putusan 275-01-05-06/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat IV.	Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	6 TPS
Putusan 20-01-04-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI.	Kabupaten Aceh Timur	Seluruh TPS di 8 Kecamatan (Kecamatan Idi Rayeuk; Kecamatan Birem Bayeun; Kecamatan Peureulak; Kecamatan Ranto Peureulak; Kecamatan Peureulak Timur; Kecamatan Peureulak Barat; Kecamatan Simping Jernih; Kecamatan Peunaron
Putusan 153-01-12-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya I yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim	Kabupaten Pidie Jaya	Seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim

NOMOR PUTUSAN	PERINTAH	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan 121-02-22-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur II yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak	Kabupaten Aceh Timur	Seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak
Putusan 128-01-05-34/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni III	Kabupaten Teluk Bintuni	7 TPS
Putusan 21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat II, sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS di Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar.	Kabupaten Lombok Barat	15 TPS (Kecamatan Sekotong) dan 68 TPS (Kecamatan Lembar)
Putusan Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Timur IV.	Kabupaten Aceh Timur	16 TPS
Putusan 16-01-22-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh VI pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara yang harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;	Kabupaten Aceh Timur	Seluruh TPS yang berada di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron

NOMOR PUTUSAN	PERINTAH	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan Penyangdingan Suara berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat tally dan C.Hasil Salinan terhadap perolehan suara pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Daerah Pemilihan Sekadau III dalam tenggang waktu paling lama 30 hari sejak Putusan diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penyangdingan suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah	Kabupaten Sekadau	-
Putusan 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada 147 TPS pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.	Provinsi Kalimantan Timur	147 TPS
Putusan 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	233 TPS
Putusan Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan V.	Kabupaten Bangkalan	10 TPS

NOMOR PUTUSAN	PERINTAH	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 118-01-14-15/ PPHU.DPR- DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil (plano) dan kemudian menyandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk dilakukan koreksi/ perbaikan secara berjenjang jika memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan rekapitulasi, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan	Kabupaten Jember	18 TPS
Putusan Nomor 17-01-05-33/ PPHU.DPR- DPRD-XXII/2024	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua III dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan	Provinsi Papua	-
Putusan Nomor 221-01-12-37/ PPHU.DPR- DPRD-XXII/2024	Memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang surat suara untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Pegunungan IV.	Provinsi Papua Pegunungan	18 TPS
Putusan Nomor 261-01-12-15/ PPHU.DPR- DPRD-XXII/2024	Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang Dapil Pamekasan II dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan	Provinsi Jawa Timur	105 TPS (Pada Kecamatan Sumberbaru untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV) dan 15 TPS (Pada Kecamatan Propo dan Kecamatan Palengaan untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan II)

NOMOR PUTUSAN	PERINTAH	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 129-01-14-33/ PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen I dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko lalu menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen I yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan	Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.	-
Putusan Nomor 202-01-08-33/ PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024	Harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/ PPHU.DPR-DPRDXXII/2024 sepanjang hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua III pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani	Provinsi Papua	-
Putusan Nomor 55-02-02-12/ PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III	Kabupaten Cianjur	3

NOMOR PUTUSAN	PERINTAH	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 74-01-12-12/ PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan penghitungan ulang surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon II Tahun 2024 pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon	Kota Cirebon	1

Beberapa putusan yang terpotret dalam tabel tersebut menunjukkan adanya perintah Mahkamah untuk melakukan penyandingan, penghitungan, maupun rekapitulasi ulang suara. Konsekuensinya adalah pihak penyelenggara memiliki tanggungjawab untuk melakukan penyandingan, penghitungan, maupun rekapitulasi ulang suara pada tempat pemungutan suara (TPS) di daerah-daerah yang ditunjuk Mahkamah untuk memastikan adanya keadilan atas hasil pemilihan yang sudah dilakukan.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Perubahan Hasil Perolehan Suara

Pemungutan suara ulang atau PSU dilakukan jika ditemukan adanya pelanggaran atau situasi tertentu yang mengakibatkan proses pemungutan suara menjadi tidak sah atau terganggu. Melihat bagaimana proses perselisihan hasil pemilihan umum yang terjadi, Mahkamah menimbang beberapa alasan sebagai latar belakang adanya masalah secara administratif, pelanggaran hukum, proses pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecurangan, hingga kerusakan atau sebab lain yang mengakibatkan terganggunya proses pemilihan sampai mengakibatkan gangguan dan tidak sahnya hasil pemilihan.

Mahkamah Konstitusi setidaknya memiliki andil dalam pelaksanaan PSU di beberapa daerah seperti Riau, Gorontalo, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, dan lainnya. Setidaknya dalam pantauan atas putusan yang Mahkamah keluarkan di tanggal 6, 7, dan 10 Juni 2024, ditemukan terdapat 19 putusan yang oleh Mahkamah memerintahkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Berbagai putusan ini diberikan oleh mahkamah dengan melihat berbagai temuan dan fakta yang dihadirkan dalam persidangan.

Nantinya, putusan untuk melaksanakan PSU akan dijalankan oleh penyelenggara dengan berpegang pada beberapa ketentuan yang termaktub pada peraturan perundang-undangan seperti UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang akan menjelaskan beberapa ketentuan perihal penyelenggaraan PSU dan aturan lainnya.

Table 11 Rincian Putusan Pemungutan Suara Ulang oleh MK

NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 234-01-03-04/PHPU,DPR-DPRD-XXII/2024	Pemungutan suara ulang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai IV di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhshan dan TPS 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai	Kota Dumai, Provinsi Riau	2
Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU,DPR-DPRD-XXII/2024	Pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo VI untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo.	Gorontalo	863
Putusan Nomor 05-01-12-38/PHPU,DPR-DPRD-XXII/2024	Pemungutan Suara Ulang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya III di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Papua Barat Daya	2
Putusan Nomor 225-01-01-04/PHPU,DPR-DPRD-XXII/2024	Pemungutan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti IV Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.	Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau	1
Putusan Nomor 74-01-12-12/PHPU,DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon II Tahun 2024 pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.	Kota Cirebon, Jawa Barat	1
Putusan Nomor 55-02-02-12/PHPU,DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur III Tahun 2024 pada TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur.	Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	1

NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V.	Kabupaten Indragiri Hulu, Riau	1
Putusan Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tertentu yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah Pemilihan Riau III dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu III dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Kabupaten Rokan Hulu, Riau	31
Putusan Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo II dan menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo II yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.	Kabupaten Gorontalo	1
Putusan Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir I Tahun 2024 pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir	Kabupaten Samosir, Sumatera Utara	1
Putusan Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang V pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang	Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	2
Putusan Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate II.	Kota Ternate, Maluku Utara	1

NOMOR PUTUSAN	KETERANGAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG	DAERAH	JUMLAH TPS
Putusan Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan VI di TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru, TPS 1 Desa Gondia dan TPS 1 Desa Maufa	Kabupaten Selatan, Sumatera Utara	8
Putusan Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024	Melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi II.		2
Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	2.681
Putusan Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024	Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) daerah pemilihan Papua Pegunungan I di seluruh TPS di Distrik Asotipo (39 TPS), Distrik Maima (25 TPS), dan Distrik Papukoba (26 TPS).	Papua Pegunungan	90
Putusan Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024	Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya IV di seluruh TPS di Distrik Popugoba	Kabupaten Jayawijaya, Papua	17
Putusan Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024	Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya IV Tahun 2024 di seluruh TPS di Distrik Asotipo	Kabupaten Jayawijaya, Papua	39
Putusan Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024	Melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan II, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan.	Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah	1

Adanya pelaksanaan PSU kemungkinan akan berpengaruh pada hasil pemilihan yang diperoleh. Perubahan hasil pemilihan akibat adanya PSU bisa dilihat pada hasil pelaksanaan PSU di beberapa wilayah di Indonesia, baik pada tingkatan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Tercatat setidaknya dampak adanya PSU terhadap perubahan hasil pemilihan bisa dilihat di wilayah Kabupaten Jayawijaya, dan Sumatera Barat. Pada Kabupaten Jayawijaya misalnya, hasil PSU mengukuhkan posisi pemenang di tingkat DPRD akibat pergeseran kursi antar partai meskipun dominasi atas perolehan kursi masih dimiliki oleh partai besar seperti PDI-P. Sedangkan di Sumatera Barat, pelaksanaan PSU menghasilkan perubahan signifikan setelah Mahkamah mengabulkan gugatan keikutsertaan Irman Gusman yang seorang mantan koruptor dalam pemilihan DPD di Pemilu 2024. Pelaksanaan PSU di Sumatera Barat pada pemilihan DPD yang dilaksanakan di 2.681 TPS membawa Irman Gusman ke posisi keempat dengan perolehan suara 176.987 suara sehingga memastikan kursi terakhir sebagai senator di Senayan.

VIII. Pemenuhan Keadilan Pemilu Pada PHPU di Mahkamah Konstitusi 2024 dan Kebutuhan Penguatan Ke depannya

UPAYA MAHKAMAH KONSTITUSI MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK SERTA MEWUJUDKAN PEMERIKSAAN CEPAT YANG ADIL DAN TERBUKA

Penyelenggaraan perselisihan hasil Pemilu 2024 secara umum berjalan dengan baik. Mahkamah Konstitusi yang memiliki beban yang sangat berat menjelang mulai mengadili perselisihan hasil pemilu relatif mampu menunjukkan penyelesaian perselisihan hasil pemilu berjalan secara adil, terbuka, dan memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk menyampaikan dalil dan membuktikan apa yang didalilkan.

Salah satu respons yang diberikan MK untuk memulihkan kepercayaan publik pada saat penyelesaian PHPU Pilpres adalah dengan tidak melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang punya konflik kepentingan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka sekaligus putra Presiden Jokowi, yang pada saat Pemilu Presiden 2024 berstatus sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Sikap MK ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang pada November 2023 yang memutuskan Anwar Usman dilarang untuk turut serta memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi yang memiliki unsur konflik

kepentingan. Karena Gibran adalah keponakan Anwar Usman, sebagai akibat pernikahannya dengan adik Jokowi, maka Anwar Usman mesti menepi dari proses pemeriksaan perkara PHPU Pilpres 2024.

Alhasil, untuk pertama kalinya, sejak pemilu presiden dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2004, perkara PHPU Pilpres hanya diadili oleh delapan orang hakim konstitusi. Menghindari konflik kepentingan juga dilakukan oleh MK pada saat pemeriksaan PHPU Pileg. Anwar Usman digantikan oleh hakim konstitusi lain, jika terdapat perkara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena ketua umum parpol itu adalah Kaesang Pangarep yang tak lain adalah anak Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman.

Potensi konflik kepentingan juga membelenggu Arsul Sani. Seperti yang diketahui, Arsul Sani baru dilantik menjadi hakim konstitusi beberapa bulan sebelum hari pemungutan suara. Menjelang tahapan perselisihan hasil pemilu, MK memberikan pernyataan publik. Salah satu yang disampaikan oleh MK adalah, sepanjang tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap keikutsertaan Arsul Sani, yang merupakan mantan anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilu legislatif, maka yang bersangkutan tetap akan terlibat mengadili perselisihan hasil pemilu legislatif.

Pada pelaksanaannya pun, untuk perkara perselisihan legislatif yang berkaitan dengan PPP, Arsul memilih untuk tidak memberikan pendapat. Ini menjadi salah satu cara untuk menghindari konflik kepentingan di dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu, mengingat jarak antara Arsul berhenti menjadi anggota DPR lalu, lalu diajukan menjadi hakim konstitusi dari usulan DPR dapat dikatakan tidak berjarak sama sekali.

Oleh sebab itu, ke depannya, pengaturan kode etik hakim konstitusi perlu diperketat. Hakim konstitusi yang punya konflik kepentingan langsung, atau potensi konflik kepentingan dengan perkara atau kewenangan yang melakat pada Mahkamah Konstitusi mesti disyaratkan untuk non-aktif menjadi hakim konstitusi, khusus untuk perkara yang disidangkan. Bahkan untuk titik tertentu, jika konflik kepentingan akan selalu terjadi, pilihan untuk mengundurkan diri atau berhenti menjadi hakim konstitusi mesti disebutkan di dalam kode etik.

Meskipun, untuk konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman menjadi sulit, karena konflik kepentingannya pada saat Jokowi menjadi

presiden bisa selalu terjadi pada perkara pengujian undang-undang. Mengingat, Jokowi sebagai presiden selalu menjadi salah satu pihak di dalam perkara pengujian undang-undang.

Perbaikan juga perlu dilakukan untuk proses rekrutmen hakim konstitusi. Pengisian hakim konstitusi yang menjadi otoritas tiga lembaga, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, mesti membangun standar yang setara dan proses yang terbuka ketika akan mengusulkan hakim konstitusi. Memastikan jejak rekam hakim konstitusi baik, tidak punya konflik kepentingan ketika akan menjadi hakim, serta proses rekrutmen yang terbuka dan transparan, adalah pekerjaan rumah yang mesti terus ditagih kepada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Pemenuhan aspek ini menjadi sangat penting, karena marwah dan kewibaaan MK akan menjadi taruhan jika pengisian hakim konstitusi tidak dilakukan dengan cara yang baik, berintegritas, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

USAI PHPU 2024: URGENSI UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Di samping upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap MK dalam menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilu pascakisruh putusan judicial review syarat usial calon presiden, terdapat aspek lain yang dibutuhkan untuk penguatan MK di dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu. Aspek itu adalah terkait dengan hukum acara MK di dalam memeriksa, menghadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Perbaikan hukum acara diperlukan dimulai dari proses pendaftaran permohonan perkara perselisihan hasil pemilu ke MK. Di dalam UU No. 7 Tahun 2017, batasan waktu bagi calon presiden dan wakil presiden untuk mengajukan permohonan adalah tiga hari setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU. Batasan waktu ini relatif masih sangat singkat bagi pemohon, mengingat besarnya ruang lingkup dan cakupan daerah pemilihan presiden yang terdiri dari seluruh wilayah Indonesia. Pemohon membutuhkan waktu lebih lama agar substansi permohonan yang diajukan ke MK lebih maksimal. Penambahan waktu ini direkomendasikan menjadi tujuh hari kerja terhitung sejak KPU menetapkan hasil pemilu. Penambahan waktu mengajukan permohonan ini juga diiringi dengan penambahan waktu untuk melakukan perbaikan selama tiga hari kerja terhitung setelah MK menerima permohonan pemohon.

Dengan adanya waktu yang cukup panjang, pemohon dilarang untuk melakukan perubahan substansi apapun di dalam pemeriksaan pendahuluan, Perubahan hanya diperbolehkan untuk salah tulis. Dengan pengaturan waktu yang seperti itu, setelah pemohon menyerahkan perbaikan, dokumen permohonan hasil perbaikan dapat langsung diserahkan kepada KPU dan pihak terkait. Sehingga, baik KPU, maupun pihak terkait dapat menyiapkan jawaban untuk persidangan berikutnya. Sedangkan pada pemeriksaan pendahuluan, persidangan hanya mendengar pokok-pokok permohonan pemohon dan sehari setelahnya, KPU dapat menyampaikan jawaban termohon, termasuk mendengar keterangan pihak terkait. Dengan alur persidangan seperti ini, sidang untuk mendengarkan keterangan para pihak pada persidangan dapat dilakukan di dalam dua persidangan.

Aspek krusial selanjutnya yang perlu diatur di dalam hukum acara MK adalah terkait dengan proses pembuktian. Di dalam UU MK, termasuk juga di dalam Peraturan MK terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu maupun pilkada, sudah diatur alat bukti yang dapat disampaikan kepada MK. Mulai dari bukti surat, keterangan para pihak, saksi, hingga ahli. Salah satu yang paling sering menjadi perdebatan adalah jumlah ahli atau saksi yang dapat diajukan oleh para pihak lalu kemudian waktu yang dapat digunakan oleh persidangan untuk menggali keterangan dari para saksi ataupun ahli.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan perselisihan hasil Pemilu 2024, pemeriksaan saksi dan ahli hanya diberikan waktu selama 20 menit untuk setiap orang. Waktu yang sangat terbatas ini sudah termasuk pada penyampaian keterangan dan pedalaman dari para pihak. Selain itu, terdapat pembatasan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh para pihak. Ke depannya, karena proses pemeriksaan di dalam persidangan perselisihan hasil pemilu bertujuan untuk menguji substansi demokrasi serta menemukan keadilan materil, pembatasan jumlah saksi dan pembatasan waktu pemeriksaan perlu diperhitungkan ulang. Artinya, ini akan berkorelasi dengan waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden yang terbatas pada 14 hari sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Untuk memberikan keleluasaan di dalam pembuktian, buku ini merekomendasikan penambahan waktu pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu menjadi 21 hari kerja, dengan porsi

penambahan waktu akan lebih banyak diberikan untuk pemeriksaan ahli dan pemeriksaan saksi.

Pilihan penambahan waktu menjadi 21 hari kerja ini sangat beralasan dengan perbandingan dengan waktu yang dimiliki oleh Mahkamah Agung di dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Untuk sengketa administrasi pemilu, dimana bentuk sengketa yang paling banyak muncul adalah masalah sengketa pencalonan, tatkala fokus masalahnya terbilang sederhana karena hanya menguji keterpenuhan syarat dan calon, pencalonan peserta pemilu, serta keabsahan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, diberikan waktu lebih panjang selama 21 hari. Sementara, proses perselisihan hasil pemilu presiden yang ruang lingkup masalahnya jauh lebih kompleks dan banyak justru hanya diberikan waktu 14 hari.

Selanjutnya, kebutuhan hukum acara MK yang lebih rigid dan detail juga dibutuhkan untuk mewujudkan konsistensi MK di dalam memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada para pihak di dalam proses persidangan. Mahkamah Konstitusi mesti konsisten memperlakukan para pihak dan memberi kesempatan para pihak untuk menggali fakta dari siapapun yang dihadirkan di dalam persidangan. Belajar dari pelaksanaan PPHU Pilpres 2024 ketika MK memanggil empat orang menteri, MK sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, termasuk Bawaslu untuk mengajukan pertanyaan.

Di dalam proses pemeriksaan persidangan, setelah para menteri memberikan keterangan, kesempatan bertanya dan mendalami keterangan dari empat orang menteri hanya boleh dilakukan oleh hakim konstitusi saja. Jika dilihat dari dasar tindakan MK ini, sepenuhnya hanya disandarkan pada hasil permusyawaratan hakim. Padahal, kesempatan bertanya kepada para pihak, termasuk saksi, ahli, pemberi keterangan yang dihadirkan dipersidangan, adalah kesempatan seluruh pihak. Oleh sebab itu, hal seperti ini adalah sesuatu yang prinsip dan mesti diatur di dalam peraturan perundang-undangan, terutama hukum acara MK tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu.

LONJAKAN PERKARA YANG DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI PPHU 2024

Secara statistik, perkara yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi dalam

perselisihan hasil pemilu legislatif 2024 termasuk yang paling banyak. Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh MK, terdapat 45 putusan permohonannya dikabulkan. Jumlah ini meningkat dibandingkan PHPU Pileg 2019 yang jumlah perkara dikabulkan sebanyak 13 perkara. Perintah MK pun bervariasi, mulai dari pencermatan ulang terhadap hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, perintah untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi ulang, perintah menetapkan perolehan suara yang benar setelah melalui persidangan di MK, sampai pada perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Salah satu yang paling menarik perhatian dari putusan MK kali ini adalah perkara yang berkaitan dengan syarat pencalonan. Beberapa masalah hukum terkait pencalonan muncul ke MK. Pertama, masalah hukum terkait kewajiban partai politik yang tidak memenuhi kuota pencalonan 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan. Padahal ada kewajiban di dalam undang-undang bagi setiap partai politik, wajib mencalonkan 30 persen perempuan pada setiap daerah pemilihan. Untuk perkara ini, bahkan pada Pemilu 2024 terdapat putusan uji materi yang diajukan terhadap Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ke Mahkamah Agung. Namun putusan ini tidak dilaksanakan oleh KPU di dalam melakukan verifikasi pencalonan oleh partai politik. Seluruh perkara yang berkaitan dengan pencalonan 30 persen perempuan dikabulkan oleh MK.

Kedua, masalah terkait dengan pencalonan yang dimohonkan ke MK adalah terkait dengan ketentuan masa jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin kembali menjadi calon anggota legislatif. Di beberapa wilayah, KPU abai terhadap hal ini sehingga mantan terpidana yang masa jeda lima tahunnya belum selesai setelah berstatus mantan terpidana justru diloloskan menjadi peserta pemilu. Untuk masalah hukum ini, juga dieprintahkan oleh MK untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Terkait dengan permohonan yang berkaitan keterpenuhan syarat calon dan pencalonan ini, seluruhnya dikabulkan oleh MK. Perintah MK adalah melakukan pemungutan suara ulang. Di dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, sesungguhnya menimbulkan konsekuensi yang tidak sedikit. Namun, konsekuensi dari pemungutan suara ulang yang perlu menjadi sorotan kedepan adalah, bagaimana dengan suara pemilih yang sudah dititipkan kepada peserta pemilu pada pemungutan

suara sebelumnya? Apakah fair dan adil jika dinolkan begitu saja. Apalagi perintah pemungutan suara ulang berasal dari kelalaian dan kesalahan KPU yang tidak hati-hati dan tidak patuh di dalam melaksanakan putusan pengadilan dan memverifikasi syarat calon dan pencalonan peserta pemilu.

Oleh sebab itu, ke depannya, untuk perintah pemungutan suara ulang, MK perlu mengidentifikasi lebih detail, apakah masalah hukum yang muncul disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan KPU di dalam proses pencalonan, atau justru terdapat masalah yang meluas, semacam kecurangan dan pelanggaran pemilu yang berdampak pada perolehan suara. Jika masalah yang muncul sebagai kelalaian dan kesalahan KPU di dalam menyelenggarakan pemilu, khususnya di dalam menguji syarat dan memverifikasi syarat pencalonan, menjadi tidak adil, jika peserta pemilu lain yang sudah susah payah mendapatkan suara pemilih mesti ikut menanggung akibatnya.

Penelitian merekomendasikan jika pemungutan suara ulang diakibatkan oleh kesalahan KPU di dalam keterpenuhan syarat pencalonan dan calon, maka calon yang tidak berhak bisa langsung dinyatakan perolehan suaranya tidak sah dan dihanguskan. Sedangkan untuk calon yang tidak masuk menjadi peserta pemilu, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti pemilihan, tanpa harus menolkan perolehan suara dari peserta pemilu yang sudah terlebih dahulu mengikuti proses pemilihan. Jika perolehan suara peserta pemilu yang belum diikuti dapat melebihi peraih kursi terakhir, maka hasil pemilu bisa berubah. Tetapi jika tidak, hasil pemilu yang awal tidak perlu berubah.